

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam sistem pemerintahan daerah yang terus didorong melalui pendekatan berbasis data dan partisipatif. Pembangunan desa sendiri khususnya di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan sarana dan akses di desa, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam desa secara berkelanjutan demi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Walau demikian, pembangunan desa belum berjalan optimal salah satunya disebabkan oleh peran aktor yang rendah di berbagai daerah utamanya di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab utama dari hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor salah satunya ialah minimnya keterlibatan para aktor baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan dalam mendorong sistem pembangunan desa berbasis data dan peta digital (Saputra & Ulum, 2022).

Kondisi ini menunjukkan masih kuatnya paradigma pemerintah sebagai pelaksana tunggal tanpa melibatkan secara efektif pihak-pihak lain yang memiliki potensi dukungan strategis. Padahal dalam konteks tata kelola publik yang lebih modern, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh pendekatan *governance* yang mengedepankan kolaborasi antar aktor lintas sektor dalam seluruh tahapan kebijakan (Pierre & Peters, 2020).

Secara konseptual, keberhasilan pembangunan desa salah satunya ditentukan oleh partisipasi semua elemen masyarakat hal ini karena sumber daya yang ada terbatas, sehingga dibutuhkan partisipasi semua aktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penkembangannya, peran aktor semakin menguat dengan adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance*. Pada tahun 1990-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma era '*government*' (pemerintah) menjadi era '*governance*' (kepemerintahan). Pergeseran yang dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Anisa Atsilah Azhar et al., 2023).

Keberhasilan pembangunan desa juga dapat ditinjau dari bagaimana masyarakat dapat mengakses pelayanan efektif dan efisien yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan hal tersebut. Salah satu pendekatan inovatif yang menjadi kebutuhan mendesak tersebut adalah pengembangan desa digital. Konsep ini bukan sekadar penggunaan perangkat teknologi tetapi merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan desa berbasis informasi dan teknologi dalam hal ini peta digital atau Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menjadi

instrumen penting dalam visualisasi data spasial yang relevan untuk pembangunan wilayah desa secara presisi dan faktual (Qayum, 2017).

Konsep desa berbasis data dan peta digital sendiri menjadi penting karena berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan teknologi informasi. Dengan adanya pengembangan konsep ini, peningkatan partisipasi dan keterbukaan akses di desa dapat terlaksana melalui sistem informasi desa yang didapatkan melalui data sehingga mempermudah komunikasi antara masyarakat desa, aparat desa dan aktor-aktor yang terlibat terhadap kebutuhan yang ada (Fardani et al., 2022).

Walau demikian, salah satu tantangan dalam pemerintahan untuk yang sering tak mendapatkan dukungan multi aktor adalah penerapan teknologi. Hal ini karena berbagai alasan, seperti minimnya kapasitas sumber daya yang tersedia, rendahnya dukungan anggaran hingga patologi birokrasi yang kurang tertarik dengan transparansi berbasis teknologi. Selain itu, pengambilan kebijakan di daerah belum menggunakan pendekatan berbasis data karena minimnya ketersediaan data yang dimiliki. Salah satu sistem digital yang dibutuhkan yakni Peta digital. Dimana peta ini telah menjadi salah satu alat penting dalam pengelolaan dan perencanaan wilayah, khususnya dalam konteks pembangunan desa (Masrianto et al., 2020).

Dalam era digitalisasi ini, peta digital tidak hanya digunakan untuk keperluan navigasi, tetapi juga untuk mendukung berbagai sektor seperti pemerintahan, perencanaan tata ruang, serta pengelolaan sumber daya alam. Salah satu tantangan utama dalam pembuatan peta digital adalah proses pengumpulan dan pembuatan data yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana berbagai aktor terlibat dalam pembuatan data berbasis peta digital, serta bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara aktor-aktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi peta yang dihasilkan (Widijanto et al., 2024).

Peta digital secara definisi adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh komputer digital (Nuryadin, 2005). Setiap objek pada peta disimpan sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat. Kelebihan penggunaan peta digital ini lebih aman daripada peta konvensional (analog) secara fisik maupun non-fisik karena berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi. Peta digital ini juga mudah digunakan dan diperbaharui sehingga bisa dioptimalkan setiap ada perubahan yang ada di suatu daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, peta digital ini akhirnya menjadi sebuah keunggulan dan didorong untuk pengembangan desa karena kebermanfaatannya. Salah satu contoh penerapan yang berhasil di Kabupaten Bantaeng berada di Desa Patteneteang yang menggunakan peta digital untuk mengidentifikasi potensi desa baik sumber daya alam maupun ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Inovasi pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini juga tidak terbatas pada informasi spasial dan topografi daerah melainkan mencakup informasi secara universal terhadap data-data dasar yang menjadi sumber informasi baik kepada masyarakat maupun seluruh pihak yang ingin mengakses pemerintah desa khususnya di Kabupaten Bantaeng mulai dari data dasar spasial, data dasar sosial,

data dasar sektoral dan ikhtisar/rangkuman lintas sektoral di suatu desa. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, inovasi ini hanya berjalan di dua dari 46 desa mandiri dan maju yaitu di Desa Patteneteang dan Desa Biangloe.

Hal ini diakibatkan karena pada pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital, belum optimalnya sinergi yang terjalin antara berbagai aktor baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan identifikasi tingkat peran tiap aktor berdasarkan kekuatan pengaruh, kewenangan formal, kepentingan dan kapasitas intervensinya terhadap proses kebijakan. Aktor *government* seperti Bupati dan Dinas PMD memiliki peran strategis sebagai *leading sector* karena berada pada posisi pengambil keputusan dan pengalokasian sumber daya, DPRD memainkan peran legislasi dan kontrol politik dalam mengarahkan prioritas pembangunan desa sehingga menjadikannya aktor kunci dalam legitimasi kebijakan (Kingdon, 2014).

Sementara itu, aktor non-pemerintah (*Outside Government*) seperti Akademisi dan peneliti berperan di tingkat *epistemic support*, menyediakan dasar ilmiah, validasi kebijakan serta evaluasi berbasis data. Swasta dan media pula termasuk berkontribusi pada level instrumental dan diseminatif yakni menyediakan teknologi, pelatihan, pendanaan di luar anggaran pemerintah seperti hibah dan kerjasama serta publikasi terkait praktik-praktik baik buruknya implementasi kebijakan yang terjadi kepada publik. Ada juga aktor non-pemerintah seperti APDESI dan kelompok masyarakat lainnya yang berperan pada level advokasi kolektif yang mendorong aspirasi dari masyarakat sehingga memperkuat konsolidasi antar desa dan Peran ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki posisi dominan secara struktural, keberhasilan pembangunan digital desa sangat ditentukan oleh sinergi dengan aktor-aktor lain yang memiliki kapasitas dan kepentingan yang berbeda (Wicaksono, 2019).

Tabel 1.1 Klasifikasi Aktor dan Peran berdasarkan Kingdon (2014)

Kategori Aktor	Aktor	Peran Dominan	Komponen MSF
<i>Government Actor</i>	Bupati Kab. Bantaeng	Mengarahkan agenda kebijakan daerah, menetapkan prioritas strategis pembangunan desa digital.	Policy Streams
	Dinas PMD-PPA Kab. Bantaeng	Menyusun petunjuk teknis, memfasilitasi pelatihan, serta monitoring teknis pelaksanaan kebijakan desa.	Policy Streams
	DPRD Kab. Bantaeng	Mengatur legislasi, menyetujui anggaran, dan melakukan fungsi kontrol terhadap implementasi kebijakan.	Politics Streams
	Pemerintah Desa di Kab. Bantaeng	Mengimplementasikan program di tingkat lokal, mengelola data desa dan berinteraksi langsung dengan warga.	Problem Streams
<i>Outside Government Actor</i>	Akademisi Unismuh	Memberi masukan konseptual dan teknokratik, melakukan riset, serta mengevaluasi kebijakan.	Problem Streams
	Pihak Swasta (Pengusaha/Pelaku Usaha)	Menyediakan dukungan teknologi platform digital, dan skema kemitraan (CSR atau layanan sistem informasi).	Politics Streams
	Media Publikasi Online	Membangun opini publik, menyebarkan informasi inovasi desa, dan menyoroti praktik baik/buruk kebijakan.	Problem Streams
	APDESI/LSM/ Komunitas Masyarakat	Mengadvokasi kepentingan desa dan masyarakat, menjembatani komunikasi lintas aktor, dan memperkuat jaringan kolaborasi lokal	Politics Streams

Sumber: Teori Kingdon (2014), diolah oleh penulis

Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar sebagaimana yang dikemukakan oleh (Kingdon, 2014) yaitu *Government Actor* dan *Outside Government*. Kategori *government actor* sendiri mencakup aktor-aktor yang memiliki otoritas formal dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang terdiri dari Bupati Kab. Bantaeng sebagai pemimpin eksekutif daerah, Dinas PMD-PPA Kab. Bantaeng sebagai *leading sector* terkait aspek teknis dan memfasilitasi pembangunan desa, DPRD Kab. Bantaeng dengan fungsi legislasi dan pengawasan serta pemerintah desa sebagai pelaksana langsung

di tingkat lokal. Aktor-aktor ini memiliki dominasi dalam agenda setting yaitu penentuan arah kebijakan, menyusun regulasi, mengalokasikan anggaran serta memutuskan apakah isu pembangunan desa digital masuk ke dalam prioritas kebijakan daerah.

Selain aktor pemerintah (*government*), *Outside Government* juga memiliki peran yang sangat diperlukan demi optimalnya pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Kelompok ini berada di luar struktur formal pemerintahan namun memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi isi dan arah kebijakan. Aktor-aktor tersebut meliputi Akademisi yang berperan dalam menyumbang materiil pengetahuan dan metodologi, media yang berperan dalam penyebaran informasi dan mempengaruhi opini publik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun komunitas masyarakat seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) sebagai wadah kepemimpinan dan komunikasi desa secara kolektif serta pelaku usaha atau sektor swasta (*interest group*) yang berperan sebagai mitra dalam penyediaan sumber daya alternatif diluar kesanggupan pemerintah. Pembagian peran ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pemerintah semata tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sinergi dengan aktor-aktor non pemerintah yang membawa warna dan perannya masing-masing (Emerson et al., 2012) (Hidayat et al., 2015).

Pembagian aktor dari Kingdon (2014) perlu dikembangkan dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF). *Multiple Streams Framework* sendiri menurut Kingdon di buku yang sama adalah proses kebijakan publik yang dipahami sebagai hasil pertemuan tiga arus utama yaitu *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus solusi kebijakan) dan *politic streams* (arus politik). Ketika ketiga arus ini bertemu, terbentuklah *policy window* yaitu sebuah momentum kebijakan yang memungkinkan terjadinya perubahan atau inovasi. Dalam konteks pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng, masing-masing aktor, baik dari kalangan pemerintah (*government actors*) maupun non-pemerintah (*Outside Government actors*), dapat dipetakan peran dominannya ke dalam salah satu dari tiga komponen MSF tersebut (Zahariadis, 2019).

Aktor dari kalangan pemerintah, seperti Bupati memiliki peran strategis dalam *policy stream* karena berwenang mengarahkan agenda pembangunan daerah dan menentukan prioritas pembangunan desa digital. Dinas PMD-PPA juga berada dalam *policy stream* karena berperan menyusun petunjuk teknis dan memfasilitasi pelatihan teknis bagi desa. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bantaeng lebih dekat dengan *politics stream*, karena keterlibatannya dalam legislasi, pembahasan anggaran, dan dukungan politik formal terhadap program desa digital. Pemerintah desa, sebagai pelaksana lapangan, berada dalam *problem stream* karena mereka bersentuhan langsung dengan realitas kebutuhan data, kondisi kapasitas lokal, dan permasalahan teknis yang dihadapi oleh warga.

Sementara itu, aktor luar pemerintahan seperti Akademisi memainkan peran penting dalam *policy stream* karena berkontribusi dalam pengembangan ide kebijakan dan evaluasi berbasis ilmiah. Pihak swasta berperan dalam *policy stream* pula khususnya sebagai penyedia teknologi atau kemitraan CSR. Sedangkan media

lebih dominan dalam *politics stream* karena berfungsi membentuk opini publik dan memberikan tekanan politis terhadap isu-isu strategis. Terakhir, kelompok seperti APDESI, LSM, dan komunitas masyarakat berada dalam *problem stream* karena mereka menyuarakan kebutuhan nyata dari tingkat akar rumput, mengangkat kompleksitas persoalan, serta mendorong representasi komunitas dalam proses kebijakan (Kingdon, 2014).

Teknologi telah memiliki pengaruh yang signifikan pada pengembangan dan penggunaan peta. Peta yang awalnya berupa manual dan konvensional, saat ini menjadi peta digital. Peta digital merupakan produk akhir dari proses pengumpulan, analisis, dan visualisasi data geografis yang dilakukan dalam Sistem Informasi Geografis (SIG atau GIS). Sistem informasi yang menyajikan data dalam bentuk geografis dinilai lebih efisien dalam menampilkan, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, manipulasi data dalam bentuk geografis dengan data spasial dan data non spasial. Dengan menggunakan SIG, peta digital dapat dikembangkan, dikelola, dan dianalisis dengan lebih efisien dan efektif. Sehingga SIG mampu menyajikan data-data secara spasial yang mudah untuk dipahami, bukan sebagai deteksi lokasi terkini seperti geolocation (Muharram & Fawziyyah, 2024).

Adanya pemetaan digital berdampak pada potensi desa untuk membuat perencanaan pembangunan secara efektif, efisien, dan berbasis data. Pemetaan digital memungkinkan pemerintah desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi wilayahnya, termasuk topografi, distribusi penduduk, serta lokasi dan kondisi infrastruktur yang ada (Ahmad, 2017).

Menjadikan desa ujung tombak dan indikator kesejahteraan, masyarakat pun hadir dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kebijakan terbaru pembangunan nasional, salah satu poin penting yang dapat digarisbawahi adalah program *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. SDGs desa merupakan role pembangunan desa yang berbasis potensi dalam wilayah desa. Untuk mencapai ini sangat penting adanya data yang valid dan update untuk merancang pembangunan desa. Dengan data yang valid pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup serta menyediakan layanan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem akan lebih mudah diwujudkan. Perencanaan pembangunan desa yang berbasis data yang tepat dan akurat merupakan suatu syarat khusus agar perencanaan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan tepat sasaran (Rais et al., 2024).

Penerapan peta digital ini juga sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Desa. seperti pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (1):

“Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pentingnya akses informasi desa. dimana sistem informasi desa menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.


Selanjutnya terkait pengelolaan sistem pemerintahan desa dijelaskan pada Pasal 86 ayat (2):

“Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa diharuskan untuk mengelola sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Sistem informasi ini penting untuk menjadi referensi bagi setiap aktor agar tertarik untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan.

Pada tingkat nasional, jumlah desa di seluruh Indonesia meningkat dari 74.953 desa di tahun 2022 menjadi 75.753 di tahun 2024. Selain itu, jumlah desa yang masuk kategori mandiri juga naik signifikan dari 6.238 di tahun 2022 menjadi 6.444 desa di tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Data ini menunjukkan bahwa adanya target dan tujuan yang besar agar desa-desa yang ada di Indonesia mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya di berbagai aspek utamanya dalam penerapan teknologi berbasis data dan peta digital. Adapun peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Gambar 1.1. Diagram Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)




Sumber: IDM Kemendesra, 2024

Di Kabupaten Bantaeng sendiri, praktek penerapan teknologi pada pemerintah desa belum berjalan dengan optimal. Walaupun kemajuan desa meningkat, namun dalam prakteknya tidak semua menerapkan teknologi dalam pemetaan potensi desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PMD-PPA) Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa yang berstatus berkembang,

apalagi tertinggal. Hanya ada dua status desa yakni mandiri dan maju. Adapun jumlah status desa untuk kabupaten Bantaeng yakni sebagai berikut :


Gambar 1.2. Diagram Jumlah Desa berdasarkan Status di Kabupaten Bantaeng



Sumber: Dinas PMD PPA Kabupaten Bantaeng, 2024

Data ini menunjukkan bahwa dari 46 desa, terdapat 23 desa dengan status mandiri dan 23 yang berstatus maju. Hal ini menunjukkan secara Indeks Desa Membangun (IDM), kemajuan desa di Kabupaten Bantaeng meningkat signifikan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penerapan sistem pembangunan berbasis data dan peta digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, karena kemajuan desa secara berkelanjutan hanya terwujud jika didukung oleh data yang akurat. Adapun jumlah desa yang menerapkan sistem berbasis digital ini yakni sebagai berikut:

Gambar 1.3. Diagram Jumlah Desa yang Telah Menerapkan Sistem Pembangunan Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng




Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bantaeng, 2024

Data ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang menggunakan peta digital sangat terbatas. Dari total 46 desa, hanya ada dua desa yang menggunakan yakni Desa Pattaneteang dan Desa Biangloe. Sementara masih terdapat 44 desa yang tidak menggunakan sistem pembangunan berbasis data dan peta digital tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa masalah dalam penerapan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng. Adapun masalah yang **pertama** yakni peran aktor *governance* khususnya ditingkat kabupaten tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya inisiatif dan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PMD PPA maupun DPRD untuk menerapkan sistem digital ini untuk diterapkan pada 46 desa. Padahal disisi lain, pemerintah desa di berbagai daerah baik di Sulawesi Selatan maupun beberapa dari luar provinsi melakukan studi banding ke Desa Pattaneteang, salah satu dari dua desa yang menerapkan sistem tersebut. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Pattaneteang, kunjungan studi banding terus meningkat setiap tahunnya. Adapun data kunjungan dalam 3 tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Gambar 1.4. Diagram Jumlah Kunjungan Studi Banding Sistem Data Digital Desa di Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng



Sumber: Pemerintah Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng, 2025

Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan kunjungan studi banding selama 3 tahun terakhir. Dimana untuk tahun 2022 sebanyak 18 desa, 2023 sebanyak 38 desa dan untuk tahun 2024 sebanyak 152 desa. Peningkatan kunjungan ini menandakan bahwa sistem digital ini diminati dan bermanfaat bagi pemerintah desa yang menerapkannya. Tentu ini menjadi masalah karena aktor pemerintah Kabupaten Bantaeng baik eksekutif maupun legislatif belum mengambil

peran aktif mendukung hal tersebut. Selanjutnya masalah yang kedua yakni peran aktor *Outside Government* tidak hadir untuk menginisiasi dan mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis data dan peta digital ini. Dimana belum adanya swasta yang terlibat membantu program ini, begitu pun kelompok sipil seperti Akademisi maupun peneliti tidak menginisiasi atau mendorong pembangunan berbasis digital. Begitu pun kalangan media yang belum tertarik untuk mempublikasikan secara massif keberhasilan pembangunan yang menerapkan sistem digital ini. Hal lainnya yakni asosiasi pemerintah desa dalam hal ini APDESI juga belum menyuarakan secara massif terkait hal ini. Kedua masalah ini tentunya penting untuk menemukan solusi agar masing – masing aktor dapat terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital

Menurut Howlett dan Ramesh (1995:50-59) beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain Eksekutif dan Legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*), Pejabat atau Birokrat yang diangkat (*appointed officials*), Kelompok Kepentingan (*interest group*), Organisasi Peneliti; dan Media Massa. Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010) juga memaparkan bahwa aktor perumus kebijakan terdiri dari Agensi Pemerintah, Kantor Kepresidenan, Kongres dan Kelompok Kepentingan.

Sementara itu, Kingdon (2014) memperkenalkan konsep multi aktor yang dibagi ke dalam dua bagian, yakni *Government* dan *Outside Government*. Dari sisi aktor *Government* terdapat klasifikasi tiga jenis aktor, yakni *Administration*, *Bureaucrats*, and *Parliament*. Aktor kebijakan selanjutnya berasal dari *Outside Government*. Yang mana aktor-aktor tersebut terdiri dari *Interest Group*, *Academics/Researches/Consultant*, *The Medias*, *Political Parties*, *Private Sector*, dan *NGOs*.

Dari ketiga teori ini, indikator yang dikemukakan oleh Kingdon (2014) dianggap paling relevan dengan konteks penelitian yakni berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng dimana aktor yang sangat berpengaruh terhadap dalam pelaksanaan program ini yaitu pemerintah kabupaten baik eksekutif (Bupati) maupun legislatif (DPRD), dinas PMD, serta komitmen Kepala Desa, dukungan masyarakat dan mitra swasta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dianalisis serta meraih penjelasan dari segi kewenangan maupun aspek lainnya yang saling terintegrasi satu sama lain.

Berikut dimensi multiaktor menurut beberapa ahli yang telah dijelaskan sebelumnya:

Tabel 1. 2 Pendapat Ahli

Level Aktor	Howlett & Ramesh (1995)	Lester & Stewart (2010)	Kingdon (2014)
<i>Government Actor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elected officials</i> • <i>Appointed officials</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Government agencies</i> • <i>Presidential office</i> • <i>Congress</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Administration</i> • <i>Bureaucrats</i> • <i>Parliament</i>
<i>Non-Government Actor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interest group</i> • <i>Research Organization</i> • <i>Media mass</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interest group</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interest group</i> • <i>Academics/researches/consultant</i> • <i>The medias</i> • <i>Political parties</i> • <i>Private sector</i> • <i>NGOs</i>

Sumber: Howlett & Ramesh (1995), Lester & Stewart (2010), Kingdon (2014)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa level aktor dalam multiaktor terdiri atas:

1. *Government Actor*, meliputi: *Elected Officials, Appointed Officials, Government Agencies, Presidential Office, Congress, Administration, Bureaucrats, Parliament.*
2. *Non-Government Actor*, meliputi: *Interest Group, Research Organization, Media Mass, Academics/Researches/Consultant, The Medias, Political Parties, Private Sector, NGOs.*

Keseluruhan aktor tersebut dapat diteliti lebih lanjut dalam konteks multiaktor dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital yang akan menjadi perbandingan dimensi dari pendapat para ahli. Kedua faktor dalam mengukur multiaktor tersebut meliputi aktor pemerintah dan non-pemerintah.

Studi tentang Multi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Ma'ruf dkk (2024). Hasil kajian menunjukkan adanya masalah dalam perumusan kebijakan utamanya dalam tarif batas bawah dan batas atas taksi online di Sulawesi Selatan yang melibatkan multi aktor. Namun tidak semua aktor berperan aktif dalam perumusan kebijakan karena aktor-aktor yang terlibat tidak merepresentasikan kepentingan yang ada terutama konsumen sehingga esensi dari perumusan kebijakan tidak tercapai.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) dengan judul Kolaborasi Multi Aktor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada kegagalan kolaborasi antar aktor pada program restorasi gambut di Riau. Tidak jelasnya status Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan tidak aktifnya Pemerintah Provinsi Riau dalam menyokong agenda restorasi gambut menjadi temuan dalam penelitian ini yang disebabkan oleh

beberapa faktor yaitu ekonomi dan kurangnya komitmen dari pemimpin politik yang ada di Riau.

Studi A. Azhar Dkk (2023) terkait Peran Multi Aktor Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pengelolaan Food Loss and Waste di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi FLW di Indonesia masih sangat tinggi sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk permasalahan tersebut. Aktor negara dan non-negara sama-sama telah berperan dalam penanganan FLW tersebut dan berhasil membangun kolaborasi sehingga kondisi FLW yang tinggi di Indonesia telah mendapatkan penanganan pengelolaan dari pihak multi aktor yang saling membangun kerja sama dengan mitra masing-masing serta saling memberi dukungan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Saputra et al (2022) dalam penelitiannya dengan judul Peran Multi Aktor Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Berbasis Pentahelix mengungkap bahwa adanya pemberdayaan secara keseluruhan telah mampu memberikan perubahan pada aktivitas petani dimulai dari proses bertani budidaya, pasca panen dan pemasaran menuju tatanan yang sejahtera. Aktor dalam model *penta helix* berkolaborasi bersama untuk menciptakan petani kopi yang sejahtera melalui aktor pemerintah dan sektor swasta, komunitas masyarakat, media serta Akademisi.

Penelitian dengan judul Kolaborasi Multi Aktor Dalam Pengelolaan Wisata Geo Park Belitung yang dilakukan oleh Pujijono (2022). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata geopark dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Tiap lembaga tersebut memiliki kesamaan komitmen untuk menjaga pelestarian geopark. Tiap lembaga memiliki kepentingan, pengaruh dan kekuatan. Secara komparatif, lembaga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki dominasi dibandingkan lembaga swasta dan komunitas masyarakat atau sebagai *leading sector*. Hasil penelitian ini menunjukkan kolaborasi multi aktor yang berjalan telah berhasil dalam pengelolaan wisata geopark di Belitung.

Dari fenomena dan konsep multi aktor diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas penelitian yang berjudul “Peran Multi Aktor Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng.”

1.2 Landasan Teori

Dalam konteks administrasi publik, konsep *governance* menurut Pierre dan Peters (2000) merujuk pada pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada peran negara sebagai aktor tunggal. Governance dipahami sebagai suatu mekanisme pengelolaan urusan publik yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk birokrasi pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang menuntut koordinasi lintas aktor dan sektor. Meskipun demikian, negara tetap memiliki peran penting sebagai pengarah kebijakan (*steering*), bukan sekadar pelaksana langsung (*rowing*). Pierre dan Peters mengelompokkan bentuk governance ke dalam tiga model utama: *liberal-democratic governance* yang

menekankan partisipasi dan akuntabilitas; *managerial governance* yang berfokus pada efisiensi dan prinsip manajemen modern dalam pelayanan publik; serta *network governance* yang menekankan pentingnya jejaring kerja antar organisasi dan aktor. Namun, penerapan governance dalam administrasi publik juga menghadapi tantangan, seperti menjaga akuntabilitas, mengelola ketimpangan kekuasaan, dan membangun koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan.

Agustino (2017) menjelaskan bahwa aktor-aktor kebijakan adalah para perumus kebijakan baik itu sebagai individu ataupun sebagai kelompok/lembaga. Setiap orang yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, baik itu mewakili individu ataupun kelompok, dengan tujuan membawa kepentingan terhadap suatu kebijakan, dapat diidentifikasi sebagai aktor-aktor kebijakan. Hal ini juga sesuai dengan definisi aktor kebijakan yang dikemukakan Anggara (2018) yakni orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Teori jaringan dapat digunakan dalam berbagai level aktivitas seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan implementasi program pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia (Hidayat et al, 2016). Sifat jaringan melalui pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama memungkinkan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam upaya mencapai tujuan. Hal tersebut juga terjadi dalam penggunaan konsep jaringan dalam proses kebijakan. Konsep jaringan di sini berfokus pada hubungan antara state dan non-state dengan didasarkan pada saling ketergantungan (Hidayat et al, 2016).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaringan aktor kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor-aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis jaringan aktor menjadi sangat penting karena proses interaksi antar aktor sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Secara umum terdapat dua klasifikasi aktor kebijakan. Yang mana kedua klasifikasi aktor tersebut adalah aktor kebijakan yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan dan aktor kebijakan yang tidak terlibat langsung dalam proses formulasi kebijakan, yakni mereka yang ikut serta dalam memberikan masukan dan turut mempengaruhi konten kebijakan publik (Agustino, 2017). Aktor-aktor kebijakan tersebut diantaranya adalah aktor negara (Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif) dan aktor non-negara (Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan, Partai Politik, Media Massa, warga negara sebagai individu).

Aktor kebijakan adalah individu atau kelompok/lembaga yang memiliki kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Suatu kebijakan terbentuk dari serangkaian proses administratif, intelektual dan politis yang meniscayakan adanya interaksi aktor sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan yang akan dibuat. Proses interaksi antar aktor berpengaruh besar terhadap kebijakan yang terbentuk.

Aktor-aktor kebijakan juga dilakukan oleh John W. Kingdon (2014) dalam bukunya "Agendas, Alternatives, and Public Policies". Dalam buku tersebut, Kingdon

juga membagi aktor-aktor kebijakan ke dalam dua bagian, yakni Government dan Outside Government.

Adapun aktor Government menurut Kingdon (2014) meliputi:

a. *Administration*

Administration sebagai aktor kebijakan masih terbagi lagi menjadi presiden atau pemimpin, staf yang bertanggungjawab pada presiden dan pejabat politik di departemen. Aktor jenis ini memiliki pengaruh yang besar terhadap agenda yang akan dibahas dalam proses suatu kebijakan. Hal itu dikarenakan posisi jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang lebih besar di banding aktor lainnya.

b. *Bureaucrats*

Sebagai aktor merupakan orang-orang yang menjabat sebagai aparatur sipil negara. Yang mana juga memiliki kewenangan secara otoritatif dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Para legislatif memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur agenda, namun untuk informasi yang bersifat lebih teknis, birokrat dapat menjadi sumber informasi yang tepat. Sehingga dengan demikian, probabilitas bagi birokrat dalam mempengaruhi kebijakan terletak pada alternatif-alternatif kebijakan yang ada.

c. *Parliament*

Parliament sebagai bagian ketiga dari aktor sisi government juga mempengaruhi kebijakan dengan skala kekuasaan yang besar. Suatu kebijakan yang diusulkan dan diproses untuk menghasilkan suatu kebijakan haruslah melalui tangan parliament atau wakil rakyat. Wakil rakyat merupakan jabatan penting dengan otoritas yang diakui oleh peraturan yang ada. Sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.

Adapun untuk aktor *Outside Government* menurut Kingdon (2014) meliputi:

2. *Interest Group*

Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan publik yang dicanangkan. Kelompok-kelompok kepentingan ini turut mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan dengan cara memperjuangkan agenda yang menyangkut kepentingannya. Dengan begitu, suatu kebijakan yang dibuat nantinya akan memihak kepentingan yang diperjuangkan atau tidak merugikan kelompok-kelompok yang dibela. Beberapa kelompok kepentingan diantaranya adalah kelompok bisnis dan industri, profesional, buruh, dan kelompok kepentingan publik/NGOs.

2. *Academics*

Akademik merupakan aktor yang selalu dan seharusnya ada dalam proses kebijakan. Hal demikian dikarenakan kemampuan dan informasi yang dimiliki aktor ini. Dalam berbagai pokok bahasan, Akademisi, peneliti dan konsultan sebagai ahli di bidangnya, diperlukan untuk memberikan saran terkait alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Yang mana alternatif tersebut merupakan hasil dari proses panjang penelitian yang dilakukan.

Sehingga akurasi dan pengambilan kebijakan nantinya dapat tepat sesuai kondisi yang ada.


2. *The Medias*

Media memiliki peran penting dalam menggiring opini publik dan memunculkan ide di tengah masyarakat. Terutama hal tersebut mempengaruhi wakil rakyat yang memiliki konstituen. Persepsi tentang positif dan negatif sebagai potensi yang akan muncul di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang tersebar. Hal itu menjelaskan mengapa media termasuk aktor yang penting dalam proses kebijakan.

2. *Political Parties*

Political Parties adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Baik itu pelaksanaan ideologi maupun untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dalam proses kebijakan, partai politik memiliki kekuasaan yang besar dalam mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki sekelompok pendukung dalam jumlah besar, sehingga isu ataupun ide yang dimunculkan partai politik lewat platform yang dimiliki memicu perhatian besar dari publik. Dan ini mempengaruhi proses kebijakan. Selain itu, partai politik juga memiliki kekuasaan melalui wakil-wakil partai yang ada dalam legislatif.

Peneliti menggunakan teori multi aktor yang dikemukakan oleh Kingdon karena dianggap relevan untuk menjelaskan dan menganalisis peran multi aktor pada pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng. Teori multi aktor yang dipaparkan oleh Kingdon (2014) yang akan menjelaskan dan memberi rekomendasi bagaimana para aktor dapat menjalankan peran mereka masing-masing untuk mencapai visi dari sebuah kebijakan. Dalam menganalisis peran masing – masing aktor tersebut, maka digunakan pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh John W. Kingdon. Dalam kerangka ini, proses kebijakan dipengaruhi oleh tiga aliran yang berjalan secara relatif terpisah, yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Aliran masalah mencakup isu-isu yang dianggap penting oleh publik atau pemangku kepentingan, biasanya teridentifikasi melalui indikator, krisis, atau umpan balik kebijakan. Aliran kebijakan mencerminkan kumpulan ide atau solusi yang dikembangkan oleh komunitas kebijakan, di mana hanya usulan yang dianggap layak dan sesuai nilai dominan yang akan bertahan. Sementara itu, aliran politik dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan kepemimpinan, tekanan kelompok kepentingan, dan opini publik. Ketika ketiga aliran ini bertemu pada waktu yang tepat, terbukalah *policy window* atau jendela kebijakan, yang memungkinkan perubahan kebijakan terjadi. Dalam situasi ini, peran *policy entrepreneur* atau pelaku kebijakan menjadi penting untuk menggabungkan ketiga aliran dan mendorong adopsi kebijakan baru. Teori ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak selalu lahir dari proses rasional linier, melainkan dari dinamika kompleks dan momentum politik yang tepat (Kingdon, 1995; Zahariadis, 2007).



Gambar 1.5. Kerangka Pikir

1.3 Rumusan Masalah

Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital dalam perspektif kebijakan publik dapat dilihat sebagai proses

interaksi multi aktor dan saling mempengaruhi karena adanya kepentingan yang melekat pada aktor-aktor tersebut. Proses lahirnya agenda kebijakan publik ini merupakan suatu rentetan langkah tindakan yang dilakukan oleh para aktor (*stakeholders*).

(Jones 1994 dalam Sopia Jun, 2006) menjelaskan tentang proses kebijakan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses kebijakan difokuskan pada proses-proses kelompok. Pendekatan seperti ini selain menganalisis peranan kelompok kepentingan juga menjelaskan bagaimana kelompok dalam lembaga-lembaga politik maupun pemerintahan.

Pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di kabupaten Bantaeng harus mempertimbangkan berbagai indikator dan kriteria dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersifat kompleks. Terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan salah satunya adalah dengan menggunakan wadah jaringan sebagai tempat bertemunya multi aktor dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun evaluasinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran multi aktor dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di kabupaten Bantaeng?” yang penelitian ini difokuskan pada skala kabupaten dengan jabaran pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aktor *government* dan *outside government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana penerapan *Multiple Streams Framework* (MSF) dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng?
Pertanyaan ini kemudian akan dijawab melalui tinjauan dari dimensi-dimensi multi aktor yaitu *government* dan *outside government*.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran aktor *Government* dan *outside government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis *Multiple Streams Framework* (MSF) dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng
3. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi terkhusus dalam konteks formulasi kebijakan publik khususnya menggunakan formulasi dan dimensi utama multi aktor serta juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak terkait mengenai peran multi aktor dalam penerapan sistem data digital desa pada penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan secara komprehensif dalam permasalahan terkait dimensi kebijakan publik dalam peran multi aktor (*government actor* dan *outside government*) pada penerapan sistem data digital desa di kabupaten Bantaeng sehingga meningkatkan efisiensi serta kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Creswell (2018) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Lebih lanjut Creswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

2.2 Desain Penelitian

Cresswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus. Strategi ini menekankan pada desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, dari satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk kalimat (narasi) atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hal ini karena studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh banyak informasi dengan lebih terperinci. Selain itu, peneliti dapat menyelidiki secara intensif fenomena sebagai fokus penelitian.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan didasarkan atas relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Informan Penelitian

No	Informan Pemerintah (Government)	No	Informan Non-Pemerintah (Outside Government)
1	Bupati Bantaeng	1	Akademisi UNISMUH
2	Dinas PMD PPA Kabupaten Bantaeng	2	Pelaku usaha
3	Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng	3	Media : Publikasi Online
4	Kepala Desa Biangloe (menerapkan)	4	Kepala Desa Batukaraeng (belum menerapkan)

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dari pertanyaan yang timbul pada penelitian di atas, dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perihal tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan (*observation*), wawancara (*deep interview*), dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data berkaitan dengan pertanyaan bagaimana peran multi aktor dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng, maka penelitian ini ditempuh dengan menggunakan wawancara mendalam. Sebelum melakukan teknik wawancara mendalam kepada informan, observasi awal dilakukan dalam melihat dan mengamati secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi pada lokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi dan melakukan analisis secara langsung di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Bantaeng dan berbincang langsung dengan Kepala Desa, masyarakat setempat serta informan lainnya, untuk mengamati secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada penerapan sistem digital data desa di Kabupaten Bantaeng. Wawancara mendalam dilakukan pada seluruh aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan sistem digital data desa di Kabupaten Bantaeng. Selain itu, dibutuhkan pula data sekunder seperti berbagai dokumen berkaitan dengan regulasi yang mengatur implementasi dari keputusan-keputusan yang hadir sebelumnya baik secara tertulis dan tidak tertulis yang muncul saat penyusunan perencanaan program dimusyawarahkan dalam wadah multi aktor.

2.3.3. Teknik Analisis Data

Creswell & David Creswell (2018) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami data teks dan gambar sehingga dalam prosesnya melibatkan segmentasi dan pemisah data kemudian menyatukannya kembali. Lebih lanjut, (Creswell & David Creswell, 2018) memaparkan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)

Tahapan awal dalam analisis data yaitu mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optic bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual.

Selanjutnya menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)

Langkah ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Hal ini seperti apa gagasan umum yang disampaikan informan, apa idenya, hingga apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.

3. Mengkodekan Data (*Coding the Data*)

Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan memberi tanda atau kode. Selanjutnya menulis catatan-catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (kalimat atau gambar) yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama atau label pada kategori tersebut. Pemberian nama atau label tersebut seringkali didasarkan pada bahasa asli atau ucapan sebenarnya dari informan. 4. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*) Tahapan ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Selain itu, penggunaan kode juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Validitas merupakan kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Beberapa prosedur validitas, yaitu:

1. Melakukan pelacakan sumber data yang berbeda, yaitu dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut kemudian menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren terhadap tema.
2. Menggunakan pengecekan anggota, yang mana dilakukan untuk menentukan keakuratan temuan dengan mengembalikan laporan akhir atau deskripsi spesifik atau tema kepada peserta dan menentukan apakah peserta merasa bahwa temuan tersebut akurat. Prosedur ini membuka kemungkinan untuk melakukan wawancara lanjutan dengan informan penelitian dan memberikan kesempatan untuk mereka mengomentari temuan.
3. Menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyapaikan temuan.
4. Memperjelas bias yang dihadirkan peneliti ke dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menciptakan narasi yang terbuka dan jujur yang akan diterima dengan baik oleh pembaca.

5. Menyajikan informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan tema.
6. Menghabiskan waktu lama di lapangan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.
7. Menggunakan pembekalan rekan untuk meningkatkan keakuratan akun.
8. Menggunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Gibbs dalam Creswell (2018) juga menjelaskan bahwa reliabilitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten pada peneliti yang berbeda dan proyek yang berbeda. Berikut uraian prosedur reliabilitas kualitatif.

2. Memeriksa transkrip untuk memastikan bahwa transkrip tersebut tidak memiliki kesalahan nyata yang dibuat selama transkripsi.
3. Memastikan tidak terjadi penyimpangan definisi kode.
4. Untuk penelitian tim, lakukan proses koordinasi komunikasi antar pembuat kode melalui pertemuan rutin yang terdokumentasi dan dengan berbagai analisis.
5. Melakukan *cross-check* kode untuk membandingkan hasil yang diperoleh secara independen.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Peran Multi Aktor Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data Dan Peta Digital Di Kabupaten Bantaeng

Pada bagian ini akan diuraikan hasil temuan yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan dengan Multi Aktor Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng yang meliputi peran aktor *Government*, *Outside Government* dan multi aktor dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong pemerintah harus beradaptasi dalam tata kelolanya. Penerapan ini di bukan hanya di level pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah hingga pemerintah desa.

Perkembangan regulasi digitalisasi di tingkat desa di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam Pasal 86 menegaskan bahwa desa berhak mengakses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Lebih lanjut, penguatan regulasi terlihat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 13 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya ditujukan untuk pengembangan desa digital, termasuk penyediaan internet desa, pelatihan literasi digital, dan pembangunan pusat layanan informasi masyarakat desa.

Regulasi lain yang berperan penting adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, di mana Pasal 3 dan 4 mewajibkan pemerintah desa menyelenggarakan administrasi secara tertib dan terdokumentasi yang kemudian diintegrasikan melalui Sistem Informasi Desa (SID). Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperkuat landasan transformasi digital dengan mengarahkan seluruh entitas pemerintahan, termasuk desa, untuk menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi secara terpadu dan efisien. Keseluruhan regulasi ini menjadi pijakan strategis dalam mendorong transformasi digital di desa, baik dari aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi. Adapun rincian regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi desa yakni sebagai berikut :


No.	Undang-Undang	Permen/Perda/Perdes
1.	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Perpres Nomor 82 Tahun 2023 Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Menimbang Digital Nasional
2.		Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3.		Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.		Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
5.		Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6.		Perbub Bantaeng Nomor 39 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Dana Desa
7.		Perbub Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Tabel 3.1 Peraturan Perundang-undangan terkait Desa

Data ini menunjukkan bahwa ada banyak regulasi baik undang – undang, peraturan Menteri hingga peraturan bupati yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital. Sehingga penting untuk menerapkan program tersebut di desa.

Salah satu hal yang penting diterapkan yakni pembangunan desa berbasis data dan peta digital. Model pembangunan ini merupakan pengembangan model pembangunan dengan menggunakan kombinasi dengan Gis yang melahirkan Buku Profil Desa, peta 3D dan Peta Digital. Walaupun dalam praktiknya, model pembangunan ini memberikan banyak manfaat bagi pemerintah desa, namun data menunjukkan bahwa masih sangat minim yang menerapkan. Adapun presentasi desa yang menerapkan dan tidak menerapkan di Kabupaten Bantaeng yakni sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram presentase Desa yang Telah Menerapkan Sistem Pembangunan Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng



Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bantaeng, 2024

Data ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang menerapkan pembangunan berbasis data dan peta digital sangat sedikit yakni hanya 4%. Jumlah 4% ini setara dengan 2 desa dari total 46 desa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu di jawab mengapa pembangunan berbasis data dan peta digital ini tidak diterapkan di seluruh desa, serta siapa – siapa aktor yang siap berperan aktif untuk merealisasikan program ini.

Penelitian ini menganalisis peran multi aktor dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan pendekatan Teori Multi Aktor yang dikemukakan oleh John W. Kingdon (2014) dengan membagi menjadi aktor **Government dan Outside Government** dengan penguatan peran dengan pendekatan MSF. Adapun analisis masing – masing indikator yakni sebagai berikut :

3.1.1. Peran aktor *government* dan aktor *non government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Aktor menurut John W. Kingdon (2014) terbagi menjadi aktor *government* dan aktor *non government*. Setiap pengelompokan aktor ini terdiri dari beberapa aktor. Adapun penjelasan masing – masing sebagai berikut :

a) Peran aktor *government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Pergeseran paradigma '*government*' (pemerintah) menjadi era '*governance*' (kepemerintahan) membuat aktor pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga aktor lain di luar pemerintahan. Begitupun dalam level pemerintahan, memiliki tingkatan dan hirarki sesuai dengan pembagian

kewenangannya masing – masing. Adapun aktor **Government** dalam penelitian ini meliputi Administration, Bureaucrats dan Parliament. Adapun peran masing – masing aktor yakni sebagai berikut :

a. Administration

Administration sebagai aktor yang memiliki pengaruh yang besar terhadap agenda yang akan dibahas dalam proses suatu kebijakan. Hal itu dikarenakan posisi jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang lebih besar di banding aktor lainnya. Adapun dalam konteks pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini memiliki dua administrator yakni bupati sebagai kepala daerah dan kepala desa yang memiliki kewenangan otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa sebagaimana **Pasal 26 ayat (1)** UU Desa yang menyebutkan bahwa *Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa*. Sehingga memiliki peran dalam penentuan arah kebijakan dan program di tingkat desa. Termasuk didalamnya pilihan untuk menerapkan pembangunan berbasis data dan peta digital sebagai realisasi dari program digitalisasi desa.

Dalam pembangunan berbasis data dan peta digital di kabupaten Bantaeng ini sudah berjalan di 2 desa yakni desa Biangloe dan Desa Pattaneteang. Adapun manfaat dari penerapan digitalisasi desa seperti yang dijelaskan oleh kepala desa Biangloe :

Saya sampai hari ini kalau berbicara soal inovasi ini, di masyarakat itu hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa yang program akan kita laksanakan, supaya lebih transparan. terkait dengan program-program desa yang lebih transparan. Karena secara geografis kita memberikan pemetaan. Nah selama di Pemda yang jadi masalah itu. Nah kalau kita di desa, melalui peta digital kita buat kan itu. Misalnya di desa kita adakan musrembang, ini sekian persen disini, ini yang dibangun. Kurang lebih seperti itu asas manfaatnya. (17/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi dengan menggunakan konsep berbasis data dan peta digital memberikan berbagai manfaat diantaranya transparansi perencanaan program, pemetaan potensi desa serta peta distribusi anggaran di tiap wilayah dalam satu desa. Selain dari manfaat tersebut, juga berkontribusi dalam pencapaian indikator desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Biangloe :

Sudah sinkron dengan IDM dan SDGs Desa. Data yang kami miliki itu sudah sesuai dengan kriteria SDGs. Justru yang jadi masalah itu, Tenaga Ahli (TA) sering menyalahkan desa kalau laporannya tidak sesuai, padahal data mereka yang tidak lengkap. SDGs itu kan memaksa kita memahami kondisi desa secara menyeluruh, tapi bagaimana mau paham kalau datanya tidak ada? Dengan adanya data di desa, ini sangat memudahkan (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan pembangunan berbasis data dan peta digital ini mendukung pencapaian indikator yang ditetapkan secara nasional yakni indeks desa membangun dan SDGs Desa. Dimana data yang dimiliki di sinkronisasi sehingga pemerintah desa memiliki data yang detail mengenai desanya sendiri. sehingga jika ada kesalahan penginputan, maka ada data pembanding yang dapat digunakan sebagai referensi. Program seperti ini pada prinsipnya diakui oleh pemerintah desa menjadi hal yang menarik dan bermanfaat untuk desa. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Desa Batu Karaeng:

Kalau saya dan aparat juga sangat setuju dengan (desa digital) ini. Karena saya juga diskusi juga dengan Kepala Desa Biangloe itu bisa pakai disini. Artinya warga ini tidak disusahkan lagi datang ke desa, sisa warga pakai HP android, contohnya untuk menurus keterangan tidak mampu misalnya itu bisa diurus melalui hp, nanti di kantor kami selesaikan ini, kalau sudah selesai kita bawakan ke rumahnya. Saya kira itu cukup bagus yah. (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Kepala Desa Batu Karaeng dan jajarannya setuju dengan penerapan desa digital. Hal ini karena penerapan digitalisasi desa ini dapat mempermudah pelayanan publik. Walaupun setuju, namun Desa Batu Karaeng ini belum menerapkan program ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Batu Karaeng:

Cuman kami terkendala disini itu terkait respon dari kabupaten yah dalam hal ini Kadis PMD. Ini juga perlu dikuatkan yah semacam dibuatkan regulasi khusus untuk Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng supaya ada juga dasarnya kita (18/7/2025)

Kendala yang dihadapi sehingga belum diterapkannya program ini yakni belum ada regulasi khusus yang mengatur hal tersebut khususnya di level kabupaten. Hal ini penting karena menjadi dasar dalam penggunaan anggaran baik itu dalam bentuk Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Walaupun tidak ada larangan, namun dengan adanya dasar hukum memastikan penggunaan anggaran lebih aman. Sehingga pada dasarnya Kepala Desa siap menerapkan pembangunan berbasis data dan peta digital dengan adanya dukungan regulasi ditingkat kabupaten sebagai dasar program tersebut.

Administrator lain yang juga memiliki peran strategis untuk menjalankan program ini yakni Bupati. Bupati memiliki kewenangan dalam membuat regulasi yang menjadi dasar penggunaan anggaran bagi Kepala Desa. Dalam hal pembangunan desa dapat berjalan dengan lancar jika mendapatkan support dari kepala daerah dalam hal ini Bupati. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

“Pemerintah desa dan pemerintah daerah ini punya kewenangan yang berbeda-beda, walaupun satu kesatuan. Kepala Desa punya kewenangan membangun desanya, dan Bupati punya kewenangan membangun daerahnya secara keseluruhan. Peran saya sebagai Bupati adalah untuk men-support desa, karena desa tidak bisa jalan

sendirian. Sementara itu, peran DPR sangat penting dalam hal pengesahan anggaran. Dinas teknis seperti PMD tentu menjadi pelaksana di lapangan yang memastikan program berjalan sesuai arahan” (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk membangun desa. Dimana dalam hal pembangunan desa, desa harus mampu membangun koordinasi yang baik dengan Kepala daerah, DPRD untuk menyediakan anggaran dan dinas PMD PPA menjadi pelaksana kegiatan sesuai dengan arahan Bupati. Adapun dalam hal pembangunan, Bupati berkomitmen untuk menjalankan berbasis data. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

Pembangunan ke depannya itu harus berbasis data. Kalau dalam pembangunan datanya tidak lengkap, tidak konkret, dan tidak akurat, itu sangat susah untuk mengetahui masalah. Padahal kalau kita bicara pembangunan, kita bicara masalah dulu. Jadi, basis data yang kuat dari desa digital ini adalah fondasi utama untuk bisa merencanakan program yang tepat sasaran dan pada akhirnya mencapai semua indikator kemajuan. (21/7/2025)

Bupati Bantaeng menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data. Hal ini untuk memastikan kebijakan maupun program yang di canangkan merupakan solusi atas masalah yang ada di desa. Sehingga dalam perencanaan program harus berbasis data, begitupun dalam hal pengukuran indikator kemajuan program. Adapun terkait dukungan dengan program pembangunan berbasis data dan peta digital seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

Harapan saya adalah desa-desa lain bisa mencontoh 2 desa yang sudah menerapkan ini, yaitu Desa Pattaneteang dan Biangloe. Kami sangat merekomendasikan ini karena basis data tidak bisa kita anggap enteng. Pembangunan ke depannya memang harus berbasis data (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Bupati bantaeng mendukung Kepala Desa untuk menerapkan program digitalisasi desa yang telah di jalankan desa Pattaneteang dan Biangloe. Pemerintah desa di bantaeng harus mengoptimalkan pembangunan berbasis data. Sementara untuk mendorong penerapan konsep dalam bentuk kebijakan kabupaten seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng:

Kemampuannya sangat besar jika kita semua bersinergi. Bupati punya kewenangan untuk men-*support* dan mengarahkan, sementara DPR punya kewenangan anggaran. Jika kedua kekuatan ini digabungkan dengan peran serta desa dan masyarakat, maka dorongan untuk penerapan kebijakan ini akan sangat kuat (21/7/2025)

Untuk merealisasikan program ini dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk DPRD. Dengan demikian, Bupati akan mendorong realisasi kebijakan ini jika mendapatkan dukungan banyak pihak termasuk DPRD.

b. *Bureaucrats*

Bureaucrats merupakan aktor yang menjabat sebagai aparatur sipil negara. Yang mana juga memiliki kewenangan secara otoritatif dalam proses pembuatan suatu kebijakan. probabilitas bagi birokrat dalam mempengaruhi kebijakan terletak pada alternatif-alternatif kebijakan yang ada. Adapun aktor *Bureaucrats* yakni Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PMD-PPA) adalah dinas yang memiliki leading sektor dalam pengembangan desa. Dimana memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan pemerintah desa. Adapun dalam pembangunan berbasis data dan peta digital direspon positif oleh Dinas PMD PPA. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Pembangunan desa tanpa data akan membuat tidak terarah, karena kita sekarang sesuai dengan Permendes itu terkait perencanaan harus sesuai dengan data berbasis IDM, jadi sangat membantu. Apalagi ini desa berbasis digital itu sangat membantu, mulai dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, geografisnya, itu sinkron dengan kebutuhan. Dengan adanya program pembangunan berbasis data dan peta digital, Lebih bagus lagi karena dengan begitu kita lebih cepat mengupdate atau mengetahui kalau basis digitalnya itu disebarluaskan (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dinas PMD PPA mendukung penerapan pembangunan desa berbasis data dan digital. Dimana untuk skala nasional, sistem digitalisasi data melalui indeks desa membangun (IDM) menjadi pedoman umum. Sementara untuk pembangunan berbasis data dan peta digital ini dapat melengkapi data IDM serta lebih update dan memudahkan penyebarluasannya. Walaupun dianggap penting, namun terdapat kendala dalam penerapannya di berbagai desa. Hal ini seperti penjelasan lanjutan kadis PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Terkait respon keluhan, saya kira sudah ada beberapa perusahaan aplikasi yang datang ke kami di PMD untuk menawarkan solusi ke desa. Namun, sepertinya teman-teman di desa masih agak berat untuk memakai jasa mereka, mungkin karena takut ada pelanggaran atau karena aplikasinya. Padahal di pulau lain sudah banyak yang pakai aplikasi, tapi kita di Bantaeng baru dua desa yang pakai (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada beberapa pihak swasta penyedia jasa digitalisasi desa yang melakukan penawaran kerjasama. Namun dinas PMD PPA tidak merekomendasikan karena umumnya Kepala Desa khawatir dengan pelanggaran penggunaan anggaran karena belum adanya payung regulasi yang jelas. Walaupun tidak dapat dipungkiri berbagai daerah sudah menerapkan aplikasi

tersebut. Adapun dinas PMD-PPA lebih berhati – hati dalam penggunaan regulasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh kadis PMD- PPA Kabupaten Bantaeng:

Kalau pola yang kami gunakan di dinas adalah mengikuti aturan yang sudah ada dari kementerian. Misalnya, kami langsung menggunakan Permendagri untuk urusan desa, Permendesa untuk kebijakan desa, dan aturan Kemenkeu untuk keuangan (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih dominan menerapkan kebijakan ditingkat pusat dalam hal ini Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, peraturan Menteri keuangan maupun peraturan lainnya. Hal ini dilakukan dengan lebih berhati – hati dalam menggunakan regulasi khususnya dalam hal penggunaan anggaran. Walaupun demikian hal ini dapat berimplikasi pada penggunaan regulasi yang kaku.

c. *Parliament*

Parliament merupakan aktor yang membahas setiap usulan kebijakan dan diproses untuk menghasilkan suatu kebijakan. Wakil rakyat merupakan jabatan penting dengan otoritas yang diakui oleh peraturan yang ada. Sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Adapun parliament dalam konteks ini adalah DPRD. DPRD Bantaeng merupakan aktor yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan ditingkat kabupaten. Ketiga hal ini menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis data dan peta digital. Namun dalam hal ini, DPRD berpandangan bahwa penting untuk menerapkan pembangunan berbasis data dan digitalisasi desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ketua DPRD Kabupaten Bantaeng :

Saya melihatnya dari hal yang paling mendasar. Dengan data digital yang akurat, bantuan dan program pembangunan itu bisa "tepat sasaran". Kalau selama ini ada yang salah sasaran, dengan data ini kita bisa perbaiki. Nah, kalau sudah tepat sasaran, otomatis semua indikator kemajuan desa itu pasti akan ikut membaik. Jadi, ini adalah pondasinya. (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa DPRD menganggap pembangunan berbasis data digital menjadi penting untuk memastikan perencanaan bisa tepat sasaran. Dimana dengan dukungan data yang akurat, maka akan mendorong pencapaian indikator kemajuan desa. Walaupun mendukung pembangunan berbasis data digital, namun DPRD masih dalam posisi mengamati dan mengawasi penerapan program ini pada dua desa yang telah menjalankannya. Hal ini seperti dijelaskan ketua DPRD Kabupaten Bantaeng:

Kami di DPRD ini posisinya mengawasi dulu. Kami mau lihat bagaimana hasil dari dua desa percontohan ini. Kalau memang potensinya sangat berhasil dan menguntungkan masyarakat, pasti kami akan dorong dan perjuangkan. Keterlibatan kami dalam legislasi dan anggaran akan

mengikuti hasil evaluasi itu. Kalau bagus, harus kita perjuangkan ini.
(18/7/2025)

DPRD mengamati sejauh mana manfaat dari penerapan pembangunan berbasis data dan peta digital di dua desa percontohan ini. Apabila hasil evaluasinya menunjukkan adanya manfaat signifikan untuk masyarakat, maka DPRD siap untuk memperjuangkan termasuk dalam hal dukungan regulasi maupun anggaran. Selain manfaat, juga DPRD masih ingin memastikan model pembangunan berbasis data dan peta digital tersebut. Adapun hal ini dijelaskan Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng :

Kita harus pastikan dulu modelnya ini benar-benar efektif dan efisien. Kalau di dua desa ini sudah terbukti berhasil, barulah kita dorong untuk semua. Jadi, matangkan dulu di percontohan sebelum diperluas
(18/7/2025)

DPRD dalam konteks ini juga masih ingin memastikan model yang diterapkan di desa Pattaneteang dan desa Biangloe ini dapat terbukti berhasil. Jika akhirnya dapat dibuktikan, barulah DPRD bersedia untuk mendorong adanya regulasi untuk mengharuskan semua desa menerapkannya.

b) Peran aktor *outside government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Aktor *outside government* merupakan aktor memiliki peran strategis apalagi setelah bergesernya paradigma birokrasi dari *government* ke *governance*. Peran *outside government* ini sangat penting dimana sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas, sehingga dengan adanya partisipasi pihak diluar pemerintah maka akan membercepat pelayanan publik. Adapun *outside government* meliputi Interest group, Academics/researches/consultant, The medias, Political parties dan Private sector. Adapun peran masing – masing aktor dalam pembangunan berbasis data dan peta digital sebagaimana berikut :

a. Interest Group

Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan publik yang dicanangkan. Kelompok - kelompok kepentingan ini turut mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan dengan cara memperjuangkan agenda yang menyangkut kepentingannya. Adapun dalam penelitian ini menfokuskan Interest group pada sektor privat khususnya pelaku usaha. Adapun pandangan swasta terkait pembangunan berbasis data dan peta digital ini seperti yang dijelaskan oleh Direktur CV. Cannigrara Pagolla:

"Kurangnya data desa yang akurat dan terkini membuat pelaku usaha kesulitan menyusun strategi usaha yang akan dikembangkan. Padahal kita sebenarnya butuh Informasi tentang potensi desa & kebutuhan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik" (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa pihak swasta khususnya pengusaha pada dasarnya membutuhkan informasi potensi desa dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi dasar merumuskan rencana dan strategi usaha. Namun dalam kenyataannya, umumnya desa di Bantaeng belum memiliki data yang akurat terkait hal tersebut. Namun kami punya pengalaman yang sangat membantu dari pemerintah desa Patteneteang. Hal ini seperti yang dijelaskan Direktur CV. Cannigrara Pagolla :

Kami punya pengalaman yakni Desa Patteneteang yang memiliki akses kebutuhan masyarakat bisa diakses & mudah mendapatkan informasi. Jadi kami bisa merencanakan usaha tidak berbasis informasi kebutuhan warga. Dan informasi itu bisa membuat usaha kami berkembang” (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat yang dirasakan dari penerapan pembangunan berbasis data dan peta digital di desa Patteneteang adalah ketersediaan data kebutuhan warga. Jadi dari situlah menjadi dasar untuk merintis usaha dan berjalan dengan baik. Olehnya itu, kehadiran digitalisasi desa yang dapat di akses publik menjadi hal yang penting. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Direktur CV. Cannigrara Pagolla :

Kami berharap kepada pemerintah desa sampai Bupati untuk mensupport program digitalisasi sebagai upaya pengembangan UMKM dan potensi desa lainnya,” (21/7/2025)

Pengusaha berharap pemerintah desa dan kabupaten mendorong pelaksanaan digitalisasi desa di semua desa yang ada di Kabupaten Bantaeng. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha khususnya UMKM dan tidak menutup kemungkinan investasi nantinya.

b. Academics

Akademik merupakan aktor yang selalu dan seharusnya ada dalam proses kebijakan. Hal ini diperlukan untuk memberikan saran terkait alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Yang mana alternatif tersebut merupakan hasil dari proses panjang penelitian yang dilakukan. Sehingga akurasi dan pengambilan kebijakan nantinya dapat tepat sesuai kondisi yang ada. Akademisi memiliki peran dalam melakukan berbagai kegiatan pengabdian maupun riset terkait dengan digitalisasi desa. Salah satunya yakni Akademisi dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Hal ini seperti yang dijelaskan Akademisi Unismuh :

Saya kira Kabupaten Bantaeng ini sangat terbuka sekali terkait dengan perkembangan pelayanan publik, utamanya dari segi pembangunan wilayah desa digital. Akademisi maupun kampus memberi sumbangsi melalui penelitian dan kajian ilmiah. Hasil dari penelitian sebenarnya sangat membantu pemerintah daerah dan desa-desa lain dalam penerapan atau implementasi peta digital (22/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng terbuka untuk Akademisi dan kampus untuk melakukan riset dan kegiatan pengabdian. Hasil dari riset itu nantinya dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa untuk menerapkannya, dan menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi. Peran Akademisi untuk memberikan hasil kajian ilmiah ini menjadi penting untuk menyakinkan aktor pemerintah untuk mengambil kebijakan. Hal ini seperti yang dijelaskan Akademisi Unismuh:

Inovasi di desa perlu dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Akademisi bisa memberikan masukan berbasis penelitian, namun aktor politik di eksekutif dan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan dukungan. Jadi, hubungan yang produktif memastikan hasil kajian ilmiah kami bisa sampai dan dimanfaatkan untuk mengembangkan program ini menjadi lebih baik (22/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan pentingnya peran Akademisi dalam menyakinkan aktor pemerintah melalui kajian ilmiah terkait pembangunan berbasis data dan peta digital ini. Penelitian ini dapat dilakukan Akademisi secara mandiri, melalui penelitian penyelesaian studi, maupun kajian yang memang komprehensif yang dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan mahasiswa. Namun sejauh ini, kajian untuk spesifik berkaitan dengan pembangunan berbasis data dan peta digital masih minim dan umumnya berbasis penyelesaian tugas akhir mahasiswa.

c. *The medias*

Media menjadi aktor yang memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi tentang positif dan negatif sebuah kebijakan maupun program dimata masyarakat. hal ini sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang tersebar di masyarakat. Adapun media dengan transpormasi teknologi berbasis online dapat mengakses dengan cepat warga memalui grup media sosial sehingga berdampak dengan perubahan perspektif yang begitu cepat. Adapun peran jurnalis sebagai penggerak media seperti yang dijelaskan oleh jurnalis publikasionline.id:

Peran kami penting karena dengan adanya desa digital, data menjadi valid. Contohnya, kami bisa mengawasi penyaluran bantuan. Kalau ada bantuan yang tidak tepat sasaran, itu kan karena datanya tidak valid. Dengan data dari desa digital, kami bisa melakukan pengecekan dan memberitakan jika ada yang tidak beres, misalnya yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Ini cara kami mendorong akuntabilitas. (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa desa digital ini sangat membantuk kerja – kerja jurnalis. Hal ini karena adanya akses untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang valid. Terutama sering terjadinya polemik terkait penyaluran bantuan, data ini dapat mengkonfirmasi hal tersebut sehingga memudahkan kami untuk membuat berita yang akurat. Hal ini juga dapat membantu kita dalam melakukan control

terhadap kebijakan pemerintah agar pemerintahannya berjalan akuntabel. Adapun peran media dalam mendorong program ini seperti yang dijelaskan oleh jurnalis publikasionline.id :

Kami terlibat secara langsung sebagai pemberi informasi terkait program pembangunan berbasis data dan peta digital ini. Sebagai media online, tugas utama kami adalah membuat masyarakat, pejabat publik maupun politisi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi kami ambil informasi kebijakan ini dan kami sebarkan seluas-luasnya kepada publik (18/7/2025)

Media memiliki ketertarikan untuk menyebarkan informasi terkait desa digital termasuk pembangunan desa berbasis data dan peta digital yang diterapkan di dua desa yakni Pattaneteang maupun Biangloe. Dengan publikasi ini, dapat memberikan informasi ke masing – masing aktor untuk baik itu Bupati, DPRD, masyarakat maupun aktor lainnya yang berkepentingan. Dengan adanya informasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi masing – masing aktor tentang pentingnya pembangunan berbasis data dan peta digital.

3.1.2. Penerapan *Multiple Streams Framework* (MSF) dalam pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Peran multi aktor dalam kebijakan ini akan di analisis dengan pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF) yang juga di kembangkan oleh John W. Kingdon (2014). Dalam konsep ini selain membagi peran berdasarkan pembagian aktor berdasarkan *Government* dan *Outside Government*, Kingdon juga menjelaskan bahwa proses kebijakan dipengaruhi oleh tiga aliran yang berjalan secara relatif terpisah, yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijakan (*policy stream*), dan aliran politik (*politics stream*). Adapun penggunaan masing – masing aktor dalam penentuan kebijakan sebagai berikut :

- a. *Problem stream* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Kebijakan digitalisasi desa dianggap penting berdasarkan tinjauan aliran yang dominan digunakan masing – masing aktor. Adapun aliran *Problem stream* mencakup isu-isu yang dianggap penting oleh publik atau pemangku kepentingan, biasanya teridentifikasi melalui indikator, krisis, atau umpan balik kebijakan.

Adapun dalam hal pembangunan berbasis data dan peta digital bagi masing – masing aktor. Adapun pendekatan masalah ini menjadi hal penting dalam pengambilan pertimbangan kebijakan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

”Setiap desa itu punya masalah yang berbeda-beda. Jadi terkait dengan perencanaan, perlu kita pahami dulu karakteristik dari desa tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mempelajari potensi

dari desa tersebut dan yang ketiga itu kelemahan dari desa itu sendiri”
(21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Bupati Bantaeng menunjukkan pentingnya analisis masalah dalam perencanaan pembangunan di desa. Mulai dari karakteristik, potensi dan kelemahan yang dimiliki desa tersebut. Dalam pemetaan tersebut, tentunya dibutuhkan analisis mendalam. Namun demikian, hal ini belum dilakukan secara profesional karena terkendala anggaran. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Kalau kajian secara formal sih butuh biaya, butuh orang yang mengkaji, dan instrumen. Jadi, kami lebih banyak melalui diskusi non-formal untuk mengkaji terkait perencanaan dan apa saja yang perlu dibenahi
(21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kajian tentang permasalahan di desa belum dilakukan secara profesional karena keterbatasan anggaran. Adapun pemetaan masalah cenderung dilakukan dengan diskusi informal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan di benahi di desa.

Masalah mendasar di desa itu keterbatasan anggaran. Kita tahu semua masalahnya, di pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, tapi kita harus memaksimalkan anggaran yang terbatas. Sebelum ada basis data, pusing sekali. Terutama soal bantuan, sering ada asumsi di masyarakat yang bisa menimbulkan konflik. "Di lorong ini *bede* banyak dapat," misalnya. Setelah kita perlihatkan peta sebarannya, tidak ada lagi masalah itu. (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. Namun dengan adanya penerapan teknologi ini, sumber anggaran yang terbatas itu bisa disebarluaskan secara merata dan transparan. Adapun pemetaan masalah yang dilakukan DPRD melalui metode reses. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ketua DPRD Bantaeng :

Melalui reses, pertemuan dengan Kepala Desa, atau laporan langsung dari masyarakat. Jadi, isu desa digital ini bukan sekadar program teknologi, tapi upaya untuk memperbaiki fondasi tata kelola pemerintahan di tingkat desa agar lebih transparan dan akuntabel
(18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam memetakan masalah, DPRD menggunakan model reses termasuk didalamnya bertemu Kepala Desa. Dalam hal masalah digitalisasi desa, ditemukan bahwa bukan sekadar teknologi tapi juga pondasi tata Kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi temuan penting yang harus dijalankan. Sementara itu Akademisi menganggap masih terbatasnya riset yang berkaitan dengan analisis masalah di desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Akademisi Unismuh :

Sejauh ini kan sangat terbatas bahkan mungkin belum pernah ada riset sebelumnya terkait pemanfaatan peta digital, baru kali ini saya melihat judul yang sangat menarik. Masalah-masalah seperti SDM dan infrastruktur itu teridentifikasi dari pengamatan umum terhadap tantangan implementasi program serupa seperti *smart city* atau *smart village*" (22/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya kajian maupun penelitian untuk memetakan masalah yang ada di desa. Padahal penerapan peta digital ini tak kalah pentingnya dengan konsep smart city yang banyak diterapkan diberbagai institusi saat ini. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan aliran masalah, namun tidak diterapkan dengan baik karena tidak adanya dukungan alokasi anggaran untuk membuat kajian serta masih minimnya riset berkaitan masalah di desa.

b. *Policy Stream* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Aliran kebijakan mencerminkan kumpulan ide atau solusi yang dikembangkan oleh komunitas kebijakan, di mana hanya usulan yang dianggap layak dan sesuai nilai dominan yang akan bertahan. Adapun dukungan kebijakan digitalisasi desa seperti yang dijelaskan Bupati Bantaeng :

Kami mendorong dukungan ini melalui semangat sinergi dan gotong royong dari semua pihak, mulai dari Bupati, DPR, hingga perangkat desa itu sendiri. Serta dukungan dari pusat sangat jelas, ini sejalan dengan program prioritas Bapak Presiden yang memang mau fokus ke desa. (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa untuk lahirnya sebuah kebijakan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk didalamnya regulasi dari tingkat pusat terutama pada program prioritas Presiden. Dimana salah satunya berkaitan dengan pengembangan desa. Adapun dalam hal dukungan regulasi tingkat pusat sejauh ini sudah signifikan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Saya rasa sudah jelas yah bahwa dukungan dari pusat sangat kuat untuk digitalisasi desa, ada aturan yang jelas dan bahkan arahan bahwa desa wajib digitalisasi. Namun, di tingkat lokal, khususnya dari DPR, dukungannya belum terlalu terlihat. Dinas PMD harus terlibat karena ini merupakan bagian dari tugas kami untuk meneruskan dan mengawal kebijakan pusat yang berkaitan dengan desa. (21/7/2025)

Dukungan regulasi tingkat pusat terkait desa digital sangat kuat bahwa memberikan pengarahannya untuk mewajibkan digitalisasi. Namun untuk regulasi tingkat daerah belum terlihat. Sementara umumnya Kepala Desa membutuhkan

adanya dasar regulasi ditingkat kabupaten untuk menjadikan dasar penggunaan anggaran desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Batukaraeng :

Dukungan yang paling kami harapkan itu dari lokal (kabupaten), yaitu dalam bentuk regulasi khusus seperti Perbup. Kalau ada landasan hukum yang kuat dari kabupaten, kami di desa lebih yakin untuk menjalankannya (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa umumnya sangat bergantung pada adanya regulasi ditingkat kabupaten dalam bentuk peraturan Bupati. Hal ini dapat menyakinkan Kepala Desa bahwa penggunaannya sudah sesuai peruntukan dan tidak bermasalah hukum nantinya. Pentingnya regulasi juga dijelaskan oleh CV. Cannigrara Pagolla :

Kami butuh kepastian regulasi untuk kemudahan akses data ke desa. Juga mekanisme untuk membangun kerjasama tentunya (21/7/2025)

Kepastian regulasi menjadi hal penting dalam hal akses data di desa. Hal ini penting untuk memastikan data yang di akses diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan bisnis. Juga untuk memastikan penerapan pembangunan berbasis data dan peta digital ini bisa diakses secara sah menurut hukum serta dalam pemanfaatan potensi desa tersebut juga jelas mekanismenya.

c. *Politics Stream* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng.

Aliran politik dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan kepemimpinan, tekanan kelompok kepentingan, dan opini publik. aliran ini menegaskan pentingnya komitmen politik aktor politik dalam penentuan sebuah kebijakan. Adapun komitmen kepala daerah dalam membangun desa seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

Konsensus dibangun dari pemahaman bersama bahwa desa adalah salah satu indikator keberhasilan sebuah daerah. Ketika kita semua sepakat dengan tujuan itu dan menyelaraskannya dengan program prioritas nasional, maka kesepakatan arah kebijakan, termasuk dukungan anggaran dari DPR, bisa lebih mudah dicapai (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan komitmen Bupati dalam membangun desa dengan menjadikannya salah satu indikator kemajuan daerah. Sehingga untuk menyukseskan program digitalisasi des aini perlu penyelarasan dengan program prioritas nasional dan menjadi consensus Bersama DPRD, dengan begitu, dukungan anggaran akan semakin kuat. Optimism dukungan politik dianggap dapat mempercepat penerapan di semua desa. Hal ini seperti yang dijelaskan ketua DPRD Bantaeng :

Harusnya mampu ya. Kalau kami di DPRD dan Bupati sudah satu suara bahwa ini program prioritas, pasti akan jalan. Kemampuan kami adalah

memastikan ada payung hukum dan anggaran yang cukup. Kami akan "dorong isunya" sampai ini terwujud di semua desa. (18/7/2025)

DPRD menyatakan optimis untuk dapat dijalankan di semua desa di bantaeng jika ada komitmen Bersama dengan Bupati. Dimana program digitalisasi des aini harus menjadi program prioritas dengan memastikan adanya payung hukum berupa regulasi dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Namun demikian, komitmen saat ini belum maksimal dijalankan. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala Desa Batu karaeng :

Sejauh ini dorongannya belum maksimal. Buktinya sosialisasi yang dilakukan tidak diwajibkan untuk desa. Jadi kami para Kepala Desa masih menunggu-nunggu kebijakan yang lebih mengikat. Kalau ada instruksi dari kabupaten, saya sepakat (18/7/2025)

Dorongan yang dilakukan pemerintah daerah baik Bupati maupun DPRD dianggap belum maksimal. Dimana sosialisasi yang dilakukan tidak mewajibkan pemerintah desa. Sementara yang ditunggu pemerintah desa umumnya adalah adanya intruksi Bupati. Adanya Kepala Desa yang resisten karena belum adanya regulasi yang jelas dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Pemetaan kami lakukan melalui pengamatan dan diskusi non-formal. Kami melihat ada dukungan dari aktor luar seperti LSM dan Akademisi yang perannya sangat kami harapkan. Di sisi lain, ada resistensi atau keraguan dari teman-teman desa untuk mengadopsi aplikasi digital karena takut salah atau alasan lain. (21/7/2025)

Pemetaan yang dilakukan dinas PMD-PPA menunjukkan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk Akademisi dan LSM. Namun juga ditemukan resistensi dari Kepala Desa dalam mengadopsi apliaksi digital karena ketakutan salah dalam penggunaan anggaran. Namun demikian, dukungan juga dari elit politik juga dianggap signifikan khususnya jika memahami manfaat dari digitalisasi desa ini. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Biangloe :

Saya sudah diskusi dengan beberapa anggota DPRD, dan mereka tertarik. Data ini bisa jadi alat buat mereka. Contohnya data sosial, ada informasi orang sakit, atau rumah yang tidak punya WC. Kalau calon anggota DPRD datang membantu berdasarkan data itu, kan mereka jadi merasa diperhatikan. Jadi data ini bisa jadi alat komunikasi politik yang efektif. (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa yang menerapkan digitalsiasi desa menjelaskan manfaat dari penerapannya kepada elit politik mendapat dukungan dan mengakui ketertarikannya. Hal ini karena dengan adanya model pembangunan berbasis data dan peta digital ini dapat memberikan referensi kepala elit politik terkait kebutuhan konstituen serta menjadi bagian dari strategi mendapatkan dukungan electoral. Dukungan elit politik dan aktor lainnya

diharapkan dapat mendorong penerapannya di semua desa di Bantaeng. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Akademisi Unismuh Makassar:

Hubungan ini harus produktif karena perlu ada sinergi dan kerja sama. Inovasi di desa perlu dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Akademisi bisa memberikan masukan berbasis penelitian, namun aktor politik di eksekutif dan legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan dukungan. (22/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dukungan semua pihak harus dalam bentuk sinergi Bersama. Hal ini karena dukungan Akademisi akan lebih optimal bila aktor politik di eksekutif dan legislative memberikan dukungan penuh dalam pembuatan kebijakan dan alokasi anggarannya.

d. *Policy Window* Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Analisis dari model ketiga aliran bertemu maka terbukalah *policy window* atau jendela kebijakan, yang memungkinkan perubahan kebijakan terjadi. Dalam situasi ini, peran *policy entrepreneur* atau pelaku kebijakan menjadi penting untuk menggabungkan ketiga aliran dan mendorong adopsi kebijakan baru. Dalam konteks ini, peluang adanya adopsi kebijakan baru terbuka lebar, hal ini seperti dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

Saya melihatnya sebagai satu kepentingan bersama, yaitu untuk keberhasilan daerah. Desa, Bupati, DPR, swasta, NGO, media, semuanya punya peran dalam satu semangat, yaitu gotong royong membangun Bantaeng, mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Dengan melibatkan semua aktor sejak awal, maka semua akan merasa memiliki program ini. Ketika semua bersinergi, maka dukungan dan stabilitas akan terjaga," (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong membangun Bantaeng merupakan kepentingan Bersama masing – masing aktor. Sehingga ada peluang untuk Bersama – sama mendorong program ini diterapkan di semua desa, tetapi yang terpenting adalah harus melibatkan semua pihak sejak awal perencanaan agar semua pihak merasa memiliki. Komitmen Bersama ini juga didukung oleh adanya kepentingan masing – masing aktor terkait dengan pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Biangloe :

Setiap aktor punya kepentingan. Politisi (anggota DPRD) berkepentingan untuk membangun komunikasi dengan warga. Pengusaha berkepentingan untuk mencari peluang bisnis. Akademisi berkepentingan untuk penelitian. Pemerintah desa berkepentingan untuk transparansi, perencanaan yang lebih baik, dan meredam konflik.

Begitu Bupati dan DPRD ingin desa lebih maju untuk menopang pencapaian visi daerah,” (18/7/2025)

Setiap aktor memiliki kepentingan masing – masing atas penerapan digitalisasi desa ini mulai dari DPRD dengan referensi konstituen, swasta dengan peluang bisnis, pemerintah desa dengan perencanaan yang baik, transparan dan meredam konflik serta Bupati dan DPRD membutuhkan adanya kemajuan desa untuk menopang pencapaian visi daerah. Kepentingan masing – masing aktor ini harus dipertemukan untuk memastikan dukungan terkait program ini. Adapun DPRD menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pertemuan ini. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh ketua DPRD Bantaeng:

Kalau kami di DPRD sudah menyatakan ini program prioritas dengan adanya keberhasilan 2 desa yang menerapkannya, otomatis itu menjadi sinyal bagi sektor lain (swasta, Akademisi) untuk ikut terlibat. Kami juga bisa bantu fasilitasi lewat forum-forum resmi,” (18/7/2025)

DPRD menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi semua aktor – aktor yang terlibat untuk membahas hal ini dengan catatan ada argumentasi yang kuat mengenai pentingnya program pembangunan desa berbasis data dan peta digital serta kebermanfaatannya. Sehingga yang dibutuhkan DPRD adalah argumentasi dan bukti keberhasilan dua desa yang menerapkan program tersebut. Adapun untuk menyakinkan elit politik dan publik, media menyatakan kesediaannya untuk berperan aktif. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Media Publikasonline.id :

Kami tidak hanya meliput saat peluncuran, tapi juga mengangkat cerita sukses dari desa yang sudah menerapkan. Dengan begitu, masyarakat di desa lain akan termotivasi dan ikut menuntut atau berpartisipasi dalam program serupa,” (18/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan komitmen media dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan pembangunan berbasis data dan peta digital. Bukan hanya saat peluncuran, tapi juga secara update dan manfaat yang dirasakan berbagai pihak dari program ini. Sehingga yang terpenting pemerintah desa biangloe dan pattaneteang harus mampu menyediakan konten untuk bahan publikasi yang dapat menginformasikan kepublik berbagai manfaat dari penerapan ini. Sementara itu, berkaitan dengan konten pelaksanaan, tantangan maupun inovasi dari program ini dapat melibatkan Akademisi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Akademisi Unismuh Makassar :

Melalui kajian ilmiah, kami bisa menganalisis masalah teknis seperti infrastruktur internet atau kapasitas SDM secara mendalam. Kemudian, kami bisa menerjemahkan temuan teknis tersebut ke dalam bahasa kebijakan yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan berbasis bukti dari lapangan,” (22/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan pentingnya kehadiran Akademisi dalam merumuskan pembangunan berbasis data dan peta digital ini lebih komprehensif termasuk dalam hal kapasitas SDM Aparatur Desa, ketersediaan infrastruktur teknologi hingga menerjemahkan dalam bahasa kebijakan. Jika semua hal tersebut terlaksana, maka yang terpenting adalah agenda mempertemukan masing – masing aktor tersebut. Walaupun hal ini masih memiliki tantangan tersendiri, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng :

Seharusnya ada agenda untuk mempertemukan para pihak, tapi kami harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Idealnya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) yang memfasilitasi karena mereka lebih paham dengan kebutuhan-kebutuhan di desa, dan kami tentunya perlu di-support dengan kegiatan-kegiatan seperti itu,” (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk membahas agenda digitalisasi desa tersebut namun masih terkendala anggaran. Tentu diharapkan adanya inisiatif dari BAPPEDA untuk menginisiasi pertemuan ini karena lebih memahami terkait dengan kebutuhan di desa, termasuk di dalamnya memiliki sumber daya untuk mendukung hal tersebut. Walaupun memiliki tantangan, namun ada optimisme yang disampaikan kepala daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

Kita bisa melalui membahas program digitalisasi desa melalui proses perencanaan pembangunan yang melibatkan semua pihak. Jadi bukan sebatas forum formal, tapi lebih ke semangat kerja bersama dalam setiap tahapan, dari identifikasi masalah, perencanaan, hingga eksekusi program. Forum ini menjadi wadah untuk mewujudkan semangat yang akan dibangun itu. Di sanalah semua aktor bisa bertemu, menyamakan persepsi, dan memastikan semua bergerak ke arah yang sama. Ini penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan implementasi di lapangan berjalan lancar tanpa ada yang merasa ditinggalkan,” (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa adanya komitmen kepala daerah untuk menerapkan program digitalisasi desa dengan melibatkan semua pihak. Dengan memulia membentuk forum Bersama yang inklusif. Dimana forum tersebut menjadi wadah menyamakan persepsi dan memastikan dapat bergerak Bersama dengan mengakomodir semua kepentingan aktor. Ini menjadi hal positif jika ada penggerak yang dapat menerjemahkan keinginan Bupati dengan menghadirkan forum mempertemukan masing – masing aktor untuk Bersama – sama memulai membahas kebijakan penerapan pembangunan berbasis data dan peta digital di semua desa di bantaeng.

3.1.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital merupakan program yang dijalankan di dua desa yakni desa pattaneteang dan desa biangloe kabupaten Bantaeng. Walaupun program ini menjadi perhatian dari beberapa desa di luar kabupaten bantaeng, namun dalam praktiknya belum menjadi daya Tarik bagi desa – desa yang ada di kabupaten Bantaeng. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital yakni sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Program pembangunan desa berbasis data dan peta digital pada prinsipnya mendapatkan respon positif dari masing – masing aktor. dimana pada dasarnya bersepakat pentingnya pembangunan di desa harus berbasis data dan juga menerapkan sistem teknologi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bupati Bantaeng :

“Harapan saya adalah desa-desa lain bisa mencontoh 2 desa yang sudah menerapkan ini, yaitu Desa Pattaneteang dan Biangloe. Kami merekomendasikan ini karena basis data tidak bisa kita anggap enteng. Pembangunan ke depannya memang harus berbasis data” (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa bupati bantaeng merekomendasikan pemerintah desa yang ada di kabupaten bantaeng menerapkan sistem pembangunan berbasis data dan bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pattaneteang dan Biangloe. Hal senada juga dijelaskan oleh kepala dinas PMD- PPA Kabupaten Bantaeng :

“Program ini sejalan dengan kebijakan kami. Karena dengan program ini, Kami di kabupaten akan sangat dipermudah dengan adanya data dari desa digital. selain itu, stakeholder lain juga bisa mengakses dan menggunakan data ini” (21/7/2025)

Program pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini sejalan dengan program dan kebutuhan pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas PMD- PPA yang membutuhkan akses data dari masing – masing desa. Hal ini juga meringankan tugas dinas karena stakeholder lain dapat mengakses langsung data ke desa – desa. Kehadiran program ini juga menjadi kebutuhan dari pihak swasta. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Direktur CV. Cannigrara Pagolla :

”Apabila program ini diterapkan di desa berbasis, maka mudah bagi kami mengetahui kebutuhan masyarakat & itu sangat membantu pengembangan usaha kami ke depan (21/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa penerapan program pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini merupakan kebutuhan pihak swasta. Hal ini karena dapat menjadikan referensi terkait kebutuhan masyarakat dan potensi desa sehingga dapat menjadi dasar untuk merintis usaha baru maupun pengembangan usaha.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Penerapan program pembangunan desa berbasis data dan peta digital ini juga mendapatkan beberapa tantangan. Mulai dari lemahnya regulasi, kemiripan dengan program pemerintah pusat hingga belum dikenali dengan baik oleh masyarakat. Adapun kendala ini seperti yang dijelaskan oleh kepala desa Batukaraeng :

Kalau program ini mau jalan perlu ada Pergub (Peraturan Bupati). Karena kita di desa kan kita mau melakukan pekerjaan sementara kita tidak didasari dengan regulasi dari kabupaten. Sebenarnya kita bisa saja melakukannya tapi kita was-was kalau tidak ada regulasi. Kalau ada Pergub kan ada landasannya, ada regulasinya, jadi kita lebih kuat, (17/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan kendala dari program ini adalah belum adanya regulasi yang menjadi landasan ditingkat kabupaten yang menjadi landasannya. Sehingga hal ini sulit direalisasikan karena dapat berimplikasi hukum jika dilaksanakan tanpa regulasi yang jelas. Hal lain yang menghambat program ini juga dijelaskan oleh kepala dinas PMD-PPA kabupaten Bantaeng :

Ada beberapa tantangan program itu bisa berjalan. Pertama belum adanya dukungan anggaran yang jelas program dan untuk memfasilitasi pertemuan lintas aktor, padahal itu penting. Kedua, dukungan dari legislatif juga belum kami rasakan. Ketiga, seringkali tindak lanjut dari pelatihan di pusat tidak berjalan di desa sehingga SDM berkualitas terbatas, (21/7/2025)

Terdapat beberapa tantangan yang dikemukakan oleh dinas PMD-PPA terkait program ini meliputi dukungan anggaran untuk menjalankan sistem tersebut dan juga untuk pertemuan lintas sektor. Selain itu, dukungan legislative untuk mendorong adanya regulasi belum signifikan serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai digitalisasi. Hambatan dari lemahnya dukungan legislative ini dijelaskan oleh ketua DPRD kabupaten Bantaeng :

Kita harus pastikan dulu modelnya ini benar-benar efektif dan efisien. Kalau di dua desa ini sudah terbukti berhasil, barulah kita dorong untuk semua. Jadi, matangkan dulu di percontohan sebelum diperluas, (17/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa DPRD belum yakin dengan model pembangunan desa berbasis data dan peta digital tersebut efektif dan efisien. Sehingga dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu terhadap 2 desa yang telah menerapkannya. Adapun kendala lainnya yang perlu dipertimbangkan seperti yang dijelaskan Kepala Desa Batukaraeng :

Karena kalau kita mau jalan (melaksanakan program) kan harus pakai dana begitu, apalagi untuk pengumpulan dan update data. Tanpa data yang

akurat, program pembangunan bisa tidak tepat sasaran. Selain itu juga perlu di pertimbangkan kesiapan masyarakat, ada sebagian yang tidak bisa mengoperasikan HP android, yah sekitar 50%. Ini juga jadi tantangan, (17/7/2025)

Penjelasan ini menunjukkan bahwa hambatan lainnya yakni pada jumlah operasional anggaran untuk pengumpulan dan update datanya. Selain itu juga kesiapan masyarakat yang masih terdapat beberapa desa yang penguasaan teknologinya masih disekitar 50%.

3.2 PEMBAHASAN PERAN MULTI AKTOR DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS DATA DAN PETA DIGITAL DI KABUPATEN BANTAENG

Peran multi aktor baik itu aktor *government* maupun *outside government* sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berbasis data dan peta digital di kabupaten Bantaeng. Semua peran tersebut harus bersinergi dalam pembangunan daerah. Adapun analisis pembahasan dari hasil penelitian diatas yakni sebagai berikut :

3.2.1. Peran aktor *government* dan *outside government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Pembahasan mengenai peran aktor *government* maupun *outside government* selanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut :

a) Peran aktor *government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Adapun analisis peran masing – masing aktor *government* dalam pembangunan berbasis data dan peta digital yakni sebagai berikut :

c. Administration

Dalam konteks kebijakan pembangunan desa berbasis data dan peta digital, aktor *administration* memiliki peran dominan karena posisinya yang strategis dalam struktur pemerintahan. Dua aktor utama dalam kategori ini adalah bupati dan kepala desa. Kepala desa, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, memegang kewenangan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan. Implementasi program desa digital di Kabupaten Bantaeng telah dimulai di dua desa, yakni Biangloe dan Pattaneteang, yang menunjukkan manfaat signifikan seperti transparansi perencanaan, pemetaan potensi wilayah, serta penguatan akuntabilitas anggaran desa. Kepala Desa Biangloe menekankan bahwa inovasi ini mendukung sinkronisasi data dengan Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa, serta memberikan kemudahan

dalam perencanaan berbasis bukti. Kepala Desa Batu Karaeng juga menyatakan dukungannya terhadap program ini karena manfaatnya dalam mempermudah pelayanan publik, namun belum dapat mengimplementasikan karena belum adanya regulasi teknis di tingkat kabupaten. Hal ini menandakan bahwa keberadaan landasan hukum yang kuat menjadi penting agar kepala desa dapat mengalokasikan anggaran secara sah dan aman. Dalam hal ini, bupati sebagai administrator tingkat kabupaten memiliki peran penting untuk mendorong terbitnya regulasi dan menyediakan dukungan politik. Bupati Bantaeng menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan desa berbasis data, karena data yang akurat merupakan fondasi penting untuk perencanaan yang tepat sasaran dan pengukuran indikator pembangunan. Ia juga berharap desa-desa lain mengikuti jejak Biangloe dan Pattaneteang. Bupati melihat bahwa keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, DPRD, dan masyarakat. Dukungan politik dari DPRD akan memperkuat pembentukan kebijakan daerah dan menjadi dasar hukum yang memungkinkan adopsi program digitalisasi desa secara luas dan berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng.

b. *Bureaucrats*

Bureaucrats merupakan aktor kebijakan yang berasal dari aparatur sipil negara dan memiliki kewenangan otoritatif dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan publik. Dalam konteks pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng, aktor birokrasi yang berperan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-PPA). Dinas ini memiliki fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa, serta menjadi *leading sector* dalam pembangunan desa. Kepala Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa pembangunan tanpa data yang kuat akan sulit diarahkan, sehingga penerapan digitalisasi desa sangat membantu dalam menyediakan informasi tentang sumber daya alam, manusia, dan kondisi geografis secara akurat dan terintegrasi. Sistem ini juga dinilai melengkapi dan memperkuat data Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan secara nasional. Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam implementasinya, terutama terkait keraguan pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi digital pihak ketiga karena belum adanya payung hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran penggunaan anggaran. Beberapa penyedia aplikasi telah menawarkan solusi digitalisasi, namun belum mendapatkan respon optimal dari desa-desa lain di luar dua desa percontohan. Hal ini menunjukkan bahwa dinas PMD-PPA cenderung berhati-hati dalam menyikapi inovasi kebijakan dan lebih memilih mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti Permendagri, Permendesda, dan aturan dari Kementerian Keuangan. Sikap kehati-hatian ini memang menjaga aspek legalitas, tetapi dapat menghambat fleksibilitas kebijakan daerah, terutama dalam merespons kebutuhan lokal yang dinamis. Dengan demikian, dukungan birokrasi terhadap digitalisasi desa di Bantaeng bersifat positif, namun masih memerlukan penguatan regulatif dan peningkatan keberanian inovasi dalam kerangka otonomi daerah yang adaptif.

c. *Parliament*

Parliament sebagai aktor kebijakan memiliki kewenangan dalam pembahasan, pengawasan, serta pengambilan keputusan terhadap usulan kebijakan yang diajukan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini menjadi pilar penting dalam mendukung implementasi pembangunan desa berbasis data dan peta digital. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa data digital yang akurat merupakan fondasi utama untuk memastikan bantuan dan program pembangunan dapat tepat sasaran. Dengan perencanaan berbasis data, indikator kemajuan desa diyakini akan lebih mudah dicapai secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan ini mencerminkan dukungan DPRD terhadap digitalisasi desa, khususnya dalam upaya memperbaiki efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. Namun, meskipun menyatakan dukungan, DPRD masih mengambil posisi sebagai pengamat dan pengawas terhadap pelaksanaan program percontohan di dua desa, yakni Biangloe dan Pattaneteang. DPRD menilai bahwa sebelum memberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi atau alokasi anggaran, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak dan efektivitas program di lapangan. Jika terbukti berhasil dan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat desa, DPRD berkomitmen untuk mendorong pelembagaan program ini melalui kebijakan daerah. Ketua DPRD juga menegaskan pentingnya mematangkan model pembangunan digital di desa percontohan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas di seluruh desa. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mengambil pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dengan mempertimbangkan keberhasilan awal sebagai dasar pertimbangan legislasi dan penganggaran. Pendekatan kehati-hatian ini mencerminkan peran strategis DPRD dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program pembangunan desa berbasis data dan peta digital.

3.2.2. Peran aktor *outside government* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Adapun analisis peran masing – masing aktor *outside government* dalam pembangunan berbasis data dan peta digital yakni sebagai berikut :

a. Interest Group

Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan sekelompok individu atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan publik dan berupaya mempengaruhi proses pembuatannya sesuai dengan agenda mereka. Dalam konteks penelitian ini, kelompok kepentingan yang menjadi fokus adalah sektor privat, khususnya pelaku usaha lokal. Pelaku usaha menilai bahwa keberadaan data desa yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk menyusun strategi pengembangan usaha. Direktur CV. Cannigrara Pagolla menyampaikan bahwa selama ini pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan karena tidak tersedianya data potensi desa dan kebutuhan

masyarakat secara terdokumentasi. Ketiadaan data ini menyebabkan pengusaha kesulitan dalam merancang rencana usaha berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Namun demikian, pengalaman berbeda dirasakan di Desa Pattaneteang yang telah menerapkan pembangunan berbasis data dan peta digital. Di desa ini, pelaku usaha memperoleh akses informasi secara terbuka mengenai kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan dan pengembangan usaha. Informasi yang tersedia secara digital dan mudah diakses ini terbukti mampu menunjang pertumbuhan usaha yang berbasis pada kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pelaku usaha menilai bahwa digitalisasi desa menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi dunia usaha. Direktur CV. Cannigrara Pagolla menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten untuk mendorong program digitalisasi desa sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM dan potensi ekonomi desa lainnya. Harapan ini mencerminkan adanya sinergi yang dapat dibangun antara sektor publik dan privat dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berbasis data. Implementasi digitalisasi desa secara menyeluruh dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, membuka peluang investasi, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

b. Akademisi

Akademisi merupakan aktor penting yang idealnya selalu terlibat dalam proses kebijakan publik, terutama dalam memberikan alternatif solusi berbasis hasil riset ilmiah. Kehadiran akademisi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan analisis yang objektif serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam konteks digitalisasi desa di Kabupaten Bantaeng, kalangan akademisi turut berperan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kontribusi nyata datang dari akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng cukup terbuka terhadap keterlibatan kampus dalam pengembangan pelayanan publik, khususnya dalam pembangunan wilayah berbasis digital. Hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi dinilai sangat membantu, baik untuk pemerintah daerah dalam menyusun regulasi maupun bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan peta digital. Peran akademisi tidak hanya berhenti pada penyediaan kajian, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyampaikan gagasan berbasis bukti kepada aktor-aktor politik yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Akademisi Unismuh menegaskan bahwa inovasi di desa memerlukan dukungan lintas aktor, termasuk eksekutif dan legislatif, agar hasil kajian ilmiah dapat diimplementasikan secara optimal. Hubungan yang sinergis antara akademisi dan pemerintah menjadi kunci agar program pembangunan desa berbasis data dan digital dapat dikembangkan lebih baik dan berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, kajian ilmiah yang secara khusus membahas pembangunan desa berbasis data dan peta digital masih relatif terbatas dan sebagian besar masih berupa tugas akhir mahasiswa. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan lebih banyak riset mendalam dan kolaboratif antara akademisi dan pemerintah agar kebijakan

yang dihasilkan benar-benar berbasis bukti dan berdampak nyata bagi masyarakat desa.

c. Media

Media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan atau program pembangunan. Melalui pemberitaan, media dapat membingkai isu secara positif maupun negatif, yang pada gilirannya memengaruhi opini masyarakat. Di era digital, media online mampu menyebarkan informasi dengan sangat cepat, terutama melalui platform media sosial, sehingga mempercepat perubahan persepsi publik. Dalam konteks pembangunan desa berbasis data dan peta digital, jurnalis dari *publikasionline.id* mengungkapkan bahwa digitalisasi desa sangat membantu kerja-kerja jurnalistik, khususnya dalam hal verifikasi dan akurasi data. Dengan adanya data desa yang valid, jurnalis dapat mengawasi proses penyaluran bantuan serta mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih transparan dan akuntabel. Media juga memainkan peran penting dalam mendorong keterbukaan informasi, dengan cara memberitakan temuan lapangan berdasarkan data yang tersedia, seperti ketika terjadi ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Selain itu, media berfungsi sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat. Jurnalis menjelaskan bahwa mereka secara aktif menyebarkan informasi kebijakan pembangunan berbasis data dan peta digital kepada publik, termasuk kepada aktor-aktor penting seperti bupati, anggota DPRD, maupun masyarakat luas. Pemberitaan mengenai penerapan desa digital di Desa Pattaneteang dan Desa Biangloe, misalnya, telah memberi kontribusi dalam membentuk pemahaman publik tentang pentingnya pembangunan yang berbasis data. Dengan demikian, media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak kontrol sosial dan katalisator dukungan terhadap inovasi kebijakan di tingkat desa.

3.2.3. Penerapan *Multiple Streams Framework* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Dalam menganalisis peran multi aktor pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng menggunakan pendekatan teori *Multiple Streams Framework* (MSF) yang juga di kembangkan oleh John W. Kingdon (2014). Adapun penjelasan masing – masing indikator yakni sebagai berikut :

a. *Problem stream* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Dalam kerangka *problem stream*, pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng dilatarbelakangi oleh kesadaran para aktor akan pentingnya identifikasi masalah yang spesifik di tiap desa. *Problem stream* mencerminkan isu-isu yang diakui sebagai masalah publik melalui indikator, krisis, atau umpan balik kebijakan. Dalam hal ini, Bupati Bantaeng menegaskan bahwa

perencanaan desa harus didasarkan pada pemahaman terhadap karakteristik, potensi, dan kelemahan desa secara kontekstual. Hal ini menegaskan pentingnya analisis berbasis data dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Namun, proses pemetaan masalah tersebut belum dilakukan secara profesional karena keterbatasan anggaran. Kepala Dinas PMD-PPA menjelaskan bahwa kajian formal membutuhkan biaya, tenaga ahli, dan instrumen yang belum tersedia secara memadai, sehingga identifikasi masalah sering dilakukan melalui diskusi informal. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran desa yang menyebabkan perencanaan harus sangat selektif. Sebelum adanya data digital, distribusi bantuan sering menimbulkan kecurigaan dan konflik sosial karena asumsi distribusi yang tidak adil. Namun, sejak diterapkannya peta sebaran digital, transparansi meningkat dan konflik berkurang karena data menjadi alat klarifikasi yang objektif. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bantaeng memetakan permasalahan desa melalui mekanisme reses dan dialog langsung dengan kepala desa. Isu desa digital dipahami tidak semata sebagai persoalan teknologi, tetapi sebagai upaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi akademik, teridentifikasi bahwa kajian ilmiah tentang persoalan mendasar di desa masih sangat terbatas. Akademisi dari Unismuh Makassar mengungkapkan bahwa riset terkait pemanfaatan peta digital di desa hampir belum pernah dilakukan secara sistematis, dan tantangan seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur baru terungkap dari pengalaman umum penerapan program sejenis seperti smart city. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya identifikasi masalah sebagai dasar kebijakan, keterbatasan anggaran dan minimnya riset menyebabkan *problem stream* belum sepenuhnya mengalir ke arah pembentukan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

b. *Policy stream* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Dalam kerangka *policy stream*, pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng menunjukkan adanya aliran ide dan solusi kebijakan yang mulai berkembang di kalangan aktor kebijakan, namun belum sepenuhnya terlembagakan secara kuat di tingkat lokal. *Policy stream* menggambarkan bagaimana proposal kebijakan bersaing untuk diadopsi, di mana hanya kebijakan yang dinilai layak, sesuai nilai dominan, serta didukung secara politis yang akan bertahan. Bupati Bantaeng menyatakan bahwa kebijakan desa digital lahir dari semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan program prioritas Presiden yang menekankan penguatan pembangunan dari desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional terdapat dukungan regulatif dan politis yang kuat terhadap digitalisasi desa. Kepala Dinas PMD-PPA menegaskan bahwa regulasi dari pusat sudah sangat jelas, bahkan ada arahan eksplisit agar desa melakukan digitalisasi. Namun, di tingkat lokal, terutama dari DPRD, dukungan regulatif dan anggaran belum optimal. Hal ini berdampak pada lemahnya legitimasi kebijakan di tingkat operasional karena perangkat desa cenderung menunggu

adanya peraturan khusus di daerah, seperti Peraturan Bupati (Perbup), sebelum melaksanakan program. Kepala Desa Batukaraeng, misalnya, menyatakan bahwa keberadaan Perbup sangat penting sebagai dasar hukum untuk penggunaan anggaran desa, sehingga memberikan rasa aman dalam menjalankan program. Di sisi lain, pihak swasta seperti CV. Cannigrara Pagolla juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi, khususnya dalam hal akses dan pemanfaatan data desa untuk kepentingan kerjasama atau inovasi berbasis potensi lokal. Tanpa adanya kejelasan regulatif, baik aktor desa maupun mitra eksternal akan menghadapi hambatan hukum dan administratif yang menghambat implementasi program. Oleh karena itu, meskipun kebijakan digitalisasi desa sudah mendapatkan dukungan kuat dari tingkat pusat, namun *policy stream* belum sepenuhnya mengalir mulus ke tingkat daerah karena belum adanya regulasi formal yang mengikat dan mengarahkan pelaksanaan di level akar rumput. Kesenjangan ini menjadi tantangan penting dalam mengonsolidasikan ide kebijakan agar dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel di tingkat desa.

- c. *Politics stream* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng.

Dalam konteks *politics stream*, pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng sangat dipengaruhi oleh komitmen politik kepala daerah, dukungan legislatif, tekanan dari kelompok kepentingan, serta persepsi publik terhadap program tersebut. Bupati Bantaeng menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan indikator keberhasilan daerah, sehingga penting untuk menyelaraskan arah kebijakan lokal dengan program prioritas nasional. Penyelarasan ini menjadi dasar pembentukan konsensus politik antara eksekutif dan legislatif, yang selanjutnya dapat memperkuat dukungan anggaran dan legitimasi program. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng turut menyatakan optimisme bahwa jika ada kesepakatan politik antara DPRD dan Bupati, maka digitalisasi desa dapat dijalankan secara menyeluruh di seluruh desa, dengan jaminan regulasi dan dukungan anggaran yang memadai. Namun demikian, komitmen politik yang kuat ini belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat teknis. Kepala Desa Batukaraeng menilai bahwa dorongan dari pemerintah daerah belum maksimal, dengan tidak adanya instruksi yang mengikat kepada pemerintah desa, yang menyebabkan sikap menunggu dan ketergantungan pada keputusan tingkat kabupaten. Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng mengakui adanya resistensi dari beberapa kepala desa, terutama karena kekhawatiran akan kesalahan penggunaan anggaran saat mengadopsi sistem digital. Meskipun demikian, terdapat pula dukungan signifikan dari aktor eksternal seperti LSM dan akademisi yang turut mendorong transformasi digital di desa. Menariknya, Kepala Desa Biangloe berhasil menunjukkan bahwa data digital desa dapat menjadi alat komunikasi politik yang efektif, karena memungkinkan anggota DPRD memahami kebutuhan masyarakat secara lebih spesifik, seperti kondisi rumah tangga atau fasilitas sanitasi. Hal ini menunjukkan potensi pemanfaatan data digital sebagai sarana meningkatkan kepekaan politik

terhadap aspirasi warga. Akademisi dari Unismuh Makassar turut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung inovasi desa, di mana peran akademisi sebagai pemberi masukan berbasis riset harus dilengkapi dengan komitmen politik dari aktor eksekutif dan legislatif untuk mendorong perumusan kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada desa. Dengan demikian, *politics stream* dalam konteks ini merefleksikan bahwa keberhasilan implementasi pembangunan desa berbasis data dan peta digital sangat tergantung pada kohesi politik, arah prioritas bersama, serta peran aktif berbagai pemangku kepentingan.

d. *Policy Window* dalam pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng

Dalam kerangka Multiple Streams Framework, *policy window* atau jendela kebijakan terbuka ketika ketiga aliran—*problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*—bertemu pada satu momentum. Dalam konteks pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng, peluang terbukanya *policy window* tercermin dari kesamaan kepentingan berbagai aktor yang terlibat, serta adanya dorongan kepemimpinan dari kepala daerah. Bupati Bantaeng secara tegas menyatakan bahwa pembangunan berbasis data merupakan kepentingan bersama, yang membutuhkan keterlibatan multipihak seperti pemerintah desa, DPRD, swasta, NGO, dan media, dengan semangat gotong royong dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Semangat kolektif ini memperlihatkan peran penting *policy entrepreneur*, yakni pemimpin atau aktor kebijakan yang mampu menyatukan ketiga aliran tersebut ke dalam agenda kebijakan konkret.

Lebih lanjut, komitmen tersebut diperkuat oleh pengakuan kepala desa yang menyatakan bahwa setiap aktor memiliki kepentingan dalam digitalisasi desa. Politisi ingin memperkuat komunikasi dengan konstituen, pengusaha mencari peluang bisnis, akademisi membutuhkan data untuk penelitian, sementara pemerintah desa menginginkan transparansi dan perencanaan yang lebih akurat. Semua kepentingan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni kemajuan desa sebagai bagian dari pencapaian visi daerah. Oleh karena itu, proses konsolidasi aktor menjadi krusial untuk mengkonversi kepentingan menjadi dukungan yang terlembaga.

DPRD Kabupaten Bantaeng telah menyatakan komitmen untuk menjadikan program ini sebagai prioritas, serta bersedia memfasilitasi forum multipihak untuk mendiskusikan penerapan digitalisasi desa secara lebih luas. Keberhasilan dua desa percontohan, yakni Desa Pattaneteang dan Desa Biangloe, menjadi dasar argumen kuat untuk menggerakkan sektor lain agar terlibat aktif. Dalam upaya memperluas dukungan publik, media memainkan peran strategis dengan tidak hanya meliput kegiatan peluncuran, tetapi juga mengangkat cerita sukses dari pelaksanaan di lapangan. Hal ini dinilai efektif untuk mendorong partisipasi dan membangun tuntutan dari masyarakat desa lainnya.

Di sisi lain, akademisi turut berperan dalam memberikan landasan ilmiah terhadap program ini. Mereka tidak hanya menganalisis aspek teknis seperti infrastruktur internet atau kapasitas SDM, tetapi juga menerjemahkan temuan

tersebut ke dalam kebijakan yang aplikatif dan dapat ditindaklanjuti. Peran ini penting untuk memastikan bahwa program digitalisasi desa berjalan berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), bukan sekadar wacana.

Namun demikian, pembentukan forum multipihak sebagai ruang konsolidasi belum terealisasi karena terbentur keterbatasan anggaran. Kepala Dinas PMD-PPA menyebutkan bahwa idealnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang memfasilitasi forum tersebut, mengingat kapasitasnya dalam memahami kebutuhan desa dan memiliki sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, terdapat optimisme dari kepala daerah yang mendorong agar forum kolaboratif tersebut menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang formal, tetapi benar-benar menjadi wadah sinergi dari proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan program.

Dengan demikian, *policy window* dalam pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Bantaeng semakin terbuka lebar seiring adanya komitmen kepemimpinan, kesamaan kepentingan aktor, dan kehadiran media serta akademisi sebagai penunjang legitimasi kebijakan. Yang dibutuhkan saat ini adalah penggerak kebijakan yang mampu menyambungkan ketiga aliran tersebut secara terstruktur ke dalam tindakan nyata, salah satunya melalui fasilitasi forum lintas aktor sebagai titik awal transformasi tata kelola desa digital di seluruh wilayah Kabupaten Bantaeng.

3.2.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Adapun pembahasan terkait faktor pendukung dan penghambat yang membuat program pembangunan desa berbasis data dan peta digital yakni sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun sektor swasta. Dukungan politik terlihat dari pernyataan Bupati Bantaeng yang merekomendasikan desa-desa lain mencontoh Desa Pattaneteang dan Biangloe, karena pembangunan ke depan dinilai harus berbasis data. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kepala daerah untuk menjadikan data sebagai fondasi kebijakan pembangunan desa. Dukungan teknis juga datang dari Dinas PMD-PPA Kabupaten Bantaeng yang menilai program ini sejalan dengan kebijakan mereka, sekaligus mempermudah akses data bagi kabupaten dan stakeholder lain tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelit. Di sisi lain, pihak swasta, seperti CV. Cannigrara Pagolla, melihat program ini sebagai peluang strategis karena data desa dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah, sehingga memudahkan pengembangan usaha. Sinergi dukungan dari kepala daerah, perangkat daerah, dan sektor swasta menciptakan lingkungan kolaboratif yang kondusif, di mana kepentingan politik,

administratif, dan ekonomi bertemu dalam satu platform data desa yang bermanfaat bagi semua pihak.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Desa Berbasis Data dan Peta Digital di Kabupaten Bantaeng

Pelaksanaan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasinya. Salah satu kendala utama adalah belum adanya regulasi di tingkat kabupaten yang menjadi landasan hukum program ini. Kepala Desa Batukaraeng menegaskan bahwa tanpa Peraturan Bupati, pelaksanaan program rawan menghadapi persoalan hukum, sehingga pemerintah desa merasa was-was untuk menjalankannya. Hambatan lain datang dari aspek pendanaan dan koordinasi lintas sektor. Kepala Dinas PMD-PPA menyebutkan bahwa belum ada alokasi anggaran yang jelas untuk mengoperasikan sistem dan memfasilitasi pertemuan lintas aktor. Selain itu, dukungan legislatif dinilai belum optimal, sementara tindak lanjut pelatihan dari pemerintah pusat tidak selalu berkesinambungan, sehingga sumber daya manusia yang menguasai digitalisasi di desa masih terbatas.

Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng menyatakan perlunya pembuktian efektivitas dan efisiensi program di dua desa percontohan sebelum diterapkan secara luas. Sikap kehati-hatian ini memperlihatkan bahwa perlu ada hasil konkret terlebih dahulu agar dukungan regulasi dan anggaran dari DPRD dapat diberikan. Hambatan lain juga muncul dari keterbatasan anggaran operasional di tingkat desa, khususnya untuk pengumpulan dan pembaruan data yang akurat. Kepala Desa Batukaraeng menambahkan bahwa tingkat kesiapan masyarakat menjadi faktor krusial, mengingat sekitar 50% warga masih belum mampu mengoperasikan perangkat Android yang menjadi media utama pengelolaan data digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain persoalan regulasi dan pendanaan, kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan besar bagi keberhasilan pembangunan desa berbasis data dan peta digital di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat dirangkum peran masing – masing aktor, aliran yang dominan digunakan dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program yakni sebagai berikut :

Tabel 3.2 Peran masing-masing aktor

Kategori Aktor	Aktor	Kesimpulan	Komponen MSF yang dominan	Faktor pendukung dan penghambat
<i>Government Actor</i>	Bupati Kab. Bantaeng	Bupati Kabupaten Bantaeng menunjukkan dukungan penuh terhadap program	<i>Policy Streams & Politics Streams</i>	Aktor yang dapat Menyediakan regulasi, kebijakan strategis, dan alokasi anggaran untuk

		<p>digitalisasi desa dengan peran paling dominan dalam policy stream. Ia fokus menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional dan mendorong pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan. Ia juga memahami tantangan di desa (problem stream) dan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak (politics stream) agar pembangunan desa berjalan efektif dan menyeluruh.</p>		<p>program digitalisasi desa (Faktor Pendukung).</p> <p>Keterbatasan anggaran daerah; lemahnya political will jika tidak masuk prioritas pembangunan (Faktor Penghambat)</p>
<p>Kepala Dinas PMD-PPA Kab. Bantaeng</p>	<p>Dinas PMD Kabupaten Bantaeng menunjukkan peran paling dominan dalam policy stream sebagai pelaksana kebijakan pusat dan fasilitator digitalisasi desa berbasis data. Mereka mendukung program ini, namun juga mencermati hambatan seperti kurangnya pemahaman regulasi dan kesiapan desa (problem stream), serta pentingnya kolaborasi dengan aktor non-pemerintah</p>	<p><i>Policy Streams</i></p>	<p>Tersedianya Fasilitator teknis, menyusun petunjuk pelaksanaan, melatih aparat desa, monitoring implementasi (Faktor Pendukung)</p> <p>Masih relatif bersikap berhati-hati pada konteks regulatif; minim inovasi; kurang koordinasi lintas instansi. (Faktor Penghambat)</p>	

		meskipun forum lintas aktor belum optimal (politics stream).		
Ketua DPRD Kab. Bantaeng	DPRD Kabupaten Bantaeng mendukung program digitalisasi desa dengan peran dominan dalam politics stream , terutama sebagai pembentuk regulasi, pengawal aspirasi masyarakat, dan pihak yang mendorong legitimasi politik terhadap kebijakan desa digital. Mereka menilai program ini penting untuk memastikan pembangunan berbasis data dan tepat sasaran. DPRD juga mengamati manfaat dari desa digital seperti kemudahan akses informasi, peningkatan akurasi bantuan, dan antusiasme masyarakat, meskipun masih menunggu pembuktian keberhasilan dari desa percontohan sebelum mendorong implementasi ke seluruh desa.	<i>Politics Streams</i>	<p>Hadir dalam bentuk fungsi legislasi dan evaluasi berbasis bukti; memberi legitimasi politik melalui persetujuan anggaran. (Faktor Pendukung)</p> <p>Cenderung lamban mendukung jika bukti manfaat belum jelas; kepentingan politik sering mendominasi. (Faktor Penghambat)</p>	

	<p>Pemerintah Desa di Kab. Bantaeng</p>	<p>Dua Kepala Desa menunjukkan dukungan terhadap program digitalisasi desa, dengan peran dominan dalam problem stream, karena mereka paling memahami langsung tantangan di lapangan seperti keterbatasan SDM, infrastruktur digital, dan minimnya regulasi pendukung. Mereka juga menyadari manfaat besar dari desa berbasis data, baik untuk pelayanan publik, transparansi, hingga perencanaan berbasis bukti. Dalam konteks policy stream, mereka berharap adanya regulasi yang jelas dari kabupaten atau provinsi untuk memperkuat dasar hukum kebijakan desa digital. Sementara dalam politics stream, keterlibatan mereka masih terbatas, meskipun ada inisiatif kolaborasi dengan pemuda, Akademisi, bahkan politisi yang mulai melihat potensi pemanfaatan data untuk kepentingan</p>	<p><i>Problem Streams</i></p>	<p>Mengimplementasikan program langsung di lapangan; mengelola data desa; membangun partisipasi warga (Faktor Pendukung)</p> <p>SDM teknis terbatas; resistensi sebagian aparat terhadap sistem baru; keterbatasan sarana/prasarana (Faktor Penghambat)</p>
--	---	--	-------------------------------	---

		sosial dan pembangunan.		
<i>Outside Government Actor</i>	Akademisi Unismuh	Dalam penelitian ini, komponen MSF yang idealnya ditemui pada peran Akademisi adalah problem stream yang melakukan penjabaran masalah, namun sebaliknya ia menunjukkan karakteristik policy stream. Walau demikian, Akademisi menunjukkan dukungan kuat terhadap desa digital dengan peran dominan dalam policy stream , khususnya dalam memberi masukan konseptual dan hasil riset untuk mendukung kebijakan pembangunan desa berbasis data. Ia menilai program ini sebagai inovasi yang penting dan relevan, sejalan dengan prinsip pelayanan publik menurut UU No. 25/2009. Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas aktor (politics stream) dan perlunya penguatan infrastruktur serta	<i>Policy Streams</i>	Aktif memberi masukan konseptual, riset, kajian ilmiah, serta pendampingan berbasis data (Faktor Pendukung) Dukungan sering bersifat jangka pendek (proyek riset); keterbatasan akses ke masyarakat luas (Faktor Penghambat)

		SDM desa (<i>problem stream</i>) agar implementasi desa digital bisa efektif, efisien, dan berkelanjutan.		
	Pihak Swasta (Pengusaha/Pelaku Usaha)	Pihak swasta dan pelaku usaha sebagai informan penelitian ini menjabarkan bahwa penerapan digitalisasi desa dan data digital desa ini sangat bermanfaat bagi mereka terlebih dalam akses mereka terhadap informasi yang kemudian diolah menjadi data pasar (market data). Namun, mereka kesulitan terhadap keterlibatannya karena ada kendala SOP dan aturan di desa yang tidak mendukung kolaborasi lintas sektor utamanya aktor di luar pemerintahan.	<i>Politics Streams</i>	Menyediakan infrastruktur digital, teknologi, CSR, serta skema kemitraan (Faktor Pendukung) Berorientasi profit; keterlibatan minim tanpa insentif; belum ada model kerjasama yang berkelanjutan (Faktor Penghambat)

	<p>Media Publikasi Online</p>	<p>Media menunjukkan dukungan kuat terhadap program desa digital dengan peran paling dominan dalam politics stream, yaitu sebagai penyebar informasi, pengelola isu publik, dan penghubung antara pemerintah, desa, dan masyarakat. Media memandang digitalisasi desa penting untuk mencegah isu liar, memperkuat transparansi, dan meningkatkan literasi data masyarakat. Selain itu, ia juga menyinggung manfaat peta digital dalam memudahkan akses informasi (policy stream), serta menyoroti pentingnya kerja sama dan diskusi lintas aktor agar penerapan desa digital dapat diperluas dan lebih diterima secara luas (problem stream sebagai penguat).</p>	<p><i>Problem Streams</i></p>	<p>Menyebarkan informasi, membangun transparansi, dan memperkuat opini publik mengenai manfaat desa digital (Faktor Pendukung)</p> <p>Belum konsisten menyoroti isu digital desa; lebih fokus pada isu sensasional daripada edukasi (Faktor Penghambat)</p>
--	-------------------------------	--	-------------------------------	---